

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENDERITA  
GANGGUAN KEJIWAAN  
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**TESIS**

**OLEH :**

**THARY JAYANTI  
NPM. 211803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/24

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENDERITA  
GANGGUAN KEJIWAAN  
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

**OLEH :**

**THARY JAYANTI  
NPM. 211803020**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/12/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES  
PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG  
DIDUGA MENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN  
(STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)**

**NAMA : THARY JAYANTI**

**NPM : 211803020**

**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Rizkan Zulyadi, SH.,MH**

**Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Israhini, SH, M.Hum, Ph.D**

**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 14 September 2024**

---

---

**Nama : THARY JAYANTI**

**NPM : 211803020**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Sekretaris : Dr. Wessy Trisna, SH, M.Hum**

**Penguji I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Penguji II : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**

**Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, PhD**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **THARY JAYANTI**  
NPM : **211803020**  
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN  
PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENDERITA  
GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI DI POLRES  
PELABUHAN BELAWAN)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, September 2024  
Yang Menyatakan,



**THARY JAYANTI**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : THARY JAYANTI  
NPM : 211803020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Yang Diduga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyetujui



THARY JAYANTI

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENDERITA GANGGUAN KEJIWAAN. (STUDI DI POLRES PELABUHAN BELAWAN)

Nama : Thary Jayanti  
NPM : 211803020  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
Pembimbing II : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

KUHP menetapkan, bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, KUHP itu memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis.

Tindak pidana juga sering kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional psikologis dan tanggung jawab. Seorang psikolog, boleh dikata individu mereka yang melakukan tindak pidana adalah mereka yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, pemikiran yang kurang matang, dan cenderung melakukan perbuatan atas kemauan diri sendiri. Tujuan penelitian yaitu Mengetahui dan menganalisis Jenis gangguan jiwa apa sajakah yang termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perbuatan pidana yang menderita gangguan jiwa, baik sebelum, maupun sesudah melakukan perbuatan pidana Mengetahui dan menganalisis kepastian hukum dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa . Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan metode analisis normatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul.

Hasil penelitian menemukan Berkenaan dengan kondisi kejiwaan terdakwa, menurut R. Soesilo, Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa. Jika Hakim berpendapat bahwa orang itu betul tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka orang itu dibebaskan dari segala tuntutan pidana (ontslag van alle rechtsvervolgin); Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP. Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana

Kata Kunci : Tindakan Pidana, Gangguan Jiwa, penyidikan

## ABSTRACT

### LEGAL REVIEW OF THE INVESTIGATION PROCESS OF CRIMINAL PERPETRATORS ALLEGEDLY SUFFERING FROM MENTAL DISORDERS. (STUDY AT THE PELABUHAN BELAWAN POLICE)

Name : Thary Jayanti  
NPM : 211803020  
Study program : Magister Ilmu Hukum  
Supervisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
Supervisor II : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum

*The Criminal Code stipulates that no one can be punished who acts in a state of mental disorder, the Criminal Code does mention one possible limitation, which in this case can be examined medically.*

*Criminal acts are also often associated with the issue of emotional psychological maturity and responsibility. A psychologist, it can be said that individuals who commit crimes are those who still lack a sense of responsibility in their behavior, have immature thinking, and tend to act on their own accord. The purpose of the study is to find out and analyze what types of mental disorders are included in the scope of criminal law in relation to criminal liability. To find out and analyze criminal liability for perpetrators of criminal acts who suffer from mental disorders, both before and after committing a crime. To find out and analyze legal certainty in handling cases against perpetrators who suffer from mental disorders. This study is a normative legal research and empirical legal research. By using the normative analysis method, the author will try to find conclusions from the results of the research that has been collected.*

*The results of the study found that regarding the defendant's mental condition, according to R. Soesilo, the judge has the authority to decide whether or not the defendant can be held responsible for his actions even though he can also seek advice from a psychiatrist. If the judge is of the opinion that the person is truly not responsible for his actions, then the person is freed from all criminal charges (ontslag van alle rechtsvervolgin); Article 7 paragraph (1) letter d of the Criminal Procedure Code. Article 44 of the Criminal Code states: "Anyone who commits an act for which he cannot be held responsible because his soul is disabled in growth or disturbed by illness, shall not be punished."*

*Keywords: Criminal Act, Mental Disorder, Investigation*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Yang Di Duga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi Di Polres Pelabuhan Belawan)** “ yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, PhD Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Prof Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai

5. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
6. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar SD, SMP, dan SMA.
7. Kepada kedua orangtua tercinta Bapak Tugiman dan Ibu Heryanti yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisan tesis ini.
8. Kepada Bapak Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan dan Kanit IV Idik Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan yang telah memberikan ijin untuk mengikuti perkuliahan kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, September 2024  
Penulis



**Thary Jayanti**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual .....	29
G. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	34
2. Sumber Data.....	34
3. Jenis Data .....	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Analisa Data .....	37
<b>BAB II PERATURAN PROSES TINDAK PIDANA YANG DI DUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA .....</b>	<b>38</b>
A. Konsep Pidana dalam Hukum Indonesia .....	38
1. Pengertian Hukum Pidana .....	38
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	42
3. Subjek Tindak Pidana .....	44
4. Pertanggungjawaban pidana .....	44
5. Alasan Penghapus Pidana .....	51
B. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa .....	54
1. Pengertian Gangguan Jiwa .....	54
2. Penyebab Gangguan Kejiwaan .....	58

3. Jenis/Macam Gangguan Jiwa .....	58
C. Pengaturan Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa. ....	64
<b>BAB III PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA PERBUATAN PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA, DI POLRES PELABUHAN BELAWAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pertanggung Jawaban Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif .....	71
B. Wewenang Penyidikan Dalam Tindak Pidana .....	77
C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh Penyidik untuk Mengetahui Pelaku Kejahatan Mempunyai Gangguan Kejiwaan .....	91
<b>BAB IV HAMBATAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA TERHADAP PELAKU YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA .....</b>	<b>101</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	101
B. Kepastian Hukum Dalam Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa .....	105
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa .....	110
D. Upaya- Upaya Apa Yang Dilakukan Penyidik Untuk Mengatasi Kendala Kendala Dalam Menentukan Penyidikan Terhadap Tersangka Yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa .....	113
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dalam kehidupannya secara utuh merupakan interaksi antara beberapa unsur, yaitu : badan (jasmani), jiwa (mental), dan lingkungan (sosial). Ketiga unsur tersebut saling mempengaruhi dan membentuk keselarasan, sehingga dalam segala masalah manusia harus dipandang secara menyeluruh atau holistic. Apabila terjadi gangguan terhadap salah satu dari ketiga unsur tersebut akan mengakibatkan terjadinya gangguan jiwa, sedangkan apabila unsur yang terganggu lebih dari satu, maka gangguan fungsi mental akan tampak lebih nyata. Ketidakselarasan antara ketiga unsur tersebut seringkali juga mengakibatkan terjadinya pelanggaran dan tindak kejahatan.<sup>1</sup>

Sebagaimana makin maraknya pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi di negara kita khususnya pada beberapa tahun terakhir ini, membawa kita pada banyak pertanyaan, diantaranya mengapa, dan bagaimana hal ini dapat terjadi, serta apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tentu tidaklah mudah untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu pengkajian secara cermat dan mendalam, karena akan berkenaan pula dengan banyak sekali faktor dalam segi kehidupan manusia.

---

<sup>1</sup> Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim, Penemuan Hukum ( Harmonisasi The Living Law pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional). Medan : CV. Pustaka Prima

Faktor utama tentu saja terjadinya ketidakselarasan antara ketiga unsur kehidupan tersebut di atas, baik unsur jasmani, mental, maupun sosial. Di samping pengaruh kondisi lingkungan sosial politik dan ekonomi di negara kita, tentunya terkait pula dalam hal ini dengan norma-norma dan system hukum yang ada dan berlaku saat ini. Bagaimana norma-norma dan sistem hukum tersebut mampu mencegah serta mengatasi banyaknya pelanggaran dan tindak kejahatan yang terjadi. Bagaimana norma dan system hukum itu dilaksanakan, apakah sudah mampu memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu tujuan material untuk mengatur masyarakat dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mencoba mengetengahkan mengenai akibat terjadinya salah satu gangguan atau ketidakselarasan antar unsur kehidupan tersebut di atas, dalam hubungannya dengan hukum pidana, yakni mengenai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang mana orang tersebut dikategorikan mengalami gangguan jiwa atau dinyatakan sebagai bertanggung jawab penuh, bertanggung jawab sebagian, kurang bertanggung jawab, atau bahkan tidak bertanggung jawab sama sekali. Dan apakah peraturan yang ada dan berlaku sekarang sudah/(peraturan hukum positif di negara kita sudah) mencapai tujuan materiilnya, yaitu memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban dan keluarganya, bahkan juga bagi pelaku dan keluarganya.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari sub-sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub-sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem pemeriksaan di Sidang Pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub-sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Guna mengantisipasi orang yang melakukan tindak pidana/tindak kekerasan, maka jika orang tersebut terbukti mengalami gangguan jiwa, maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang intinya tidak dipidana orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut melakukan tindak pidana dan di kirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat selama satu tahun.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, ilmu forensik sangat dibutuhkan sebagai suatu ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperoleh pembuktian secara ilmiah.<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata-kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi

---

<sup>2</sup> Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I.Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jakarta, 2003, hlm. 4.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Cet.3, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 36.

tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan lagi dalam pelaksanaannya.<sup>4</sup> Jika dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terutama Buku Kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah “kesengajaan” atau “kealpaan”.

Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, antara lain sebagai berikut : 1. Dengan sengaja, misalnya, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan ...” dan seterusnya; 2. Karena kealpaan, misalnya, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana ...” dan seterusnya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.

Dengan kata lain, untuk memidana pelaku selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan atau kealpaan juga harus dibuktikan. Di dalam hukum pidana, terdapat banyak teori yang dipakai untuk menetapkan hubungan kausal secara normatif, akan tetapi bagaimanapun untuk mengukur suatu kelakuan dapat ditentukan menjadi musabab dari suatu akibat yang dilarang dan mengingat pula kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, diperlukan logik objektif yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Hakim sebagai penerap hukum *inconcruto* tidak mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal

---

<sup>4</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 33.



itu, sehingga diperlukan bantuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan bantu yang mempunyai arti penting yaitu ilmu pengetahuan kedokteran.<sup>5</sup>

Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement. Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi yang kesimpulan pendapat itu diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat pembuktian deduktif.<sup>6</sup>

Konklusi inferential, dapat dipentingkan nilainya jika digunakan guna lebih menyempurnakan gambaran tentang terdakwa sebagai manusia. Tanggung jawab (responsibility) hendaknya dilihat sebagai sesuatu yang inheren pada kemanusiaan (*mens-zijn*) dan kebebasan (*freedom*). Bagaimanapun sempurnanya deskripsi terdakwa, tanggung jawabnya itu tidak mungkin dihitung atau dideduksikan dari pada deskripsi itu.<sup>7</sup> Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku tindak pidana apabila jiwa terganggu, untuk memajukan pembelaan atas dasar gangguan jiwa, harus dibuktikan, bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, sehingga ia tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah*, Cet. 1. Bina Aksara, Jakarta, 1982, hlm. 200.

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum...*, Op. Cit., hlm. 9

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 10.

dilakukannya, atau sekalipun ia tahu, “ia tidak mengetahui bahwa yang diperbuatnya itu adalah salah”. Inilah tes tanggung jawab yang didasarkan terutama atas intelek; suatu “right-and-wrong” tes, yang mencerminkan suatu pandangan mekanis tentang kepribadian, yaitu bahwa intelek adalah fungsi yang menentukan hubungan dengan realitas.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal di dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua kata kata itu sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.<sup>9</sup> Jika dicermati rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP terutama Buku Kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah “kesengajaan” atau “kealpaan”.

KUHP menetapkan, bahwa tidak dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam keadaan gangguan akal, KUHP itu memang menyebut salah satu kemungkinan pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis. Benar dan realistis, apabila dokter Ahli Jiwa forensik memberi persaksian mengenai adanya penyakit epilepsy, psychosis, otak yang kurang berkembang, dan lain-lain. Guna dipertimbangkan dalam tuntutan pidana, akan tetapi kita yakin bahwa ini

---

<sup>8</sup> Didi Bachtiar Lubis, Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil, *Djiwa Madjalah Psikiatri*, Tahun III No. 1, Januari 1970, 1970, hlm. 13.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, (Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 33

hanya merupakan segi terbatas dari dasar penilaian yang selayaknya dalam taraf kemajuan ilmu dan kemasyarakatan.<sup>10</sup> Secara umum, dokter Ahli Jiwa hanya dapat berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya tugas yang diamanatkan oleh undang-undang meskipun dirasa belum sempurna. Blackman berpendapat, bahwa penggunaan ahli psikiatri untuk membantu dalam penetapan siapa yang bersalah, sudah lewat masanya. Lebih pantas untuk menyerahkan kepada juri dan hakim fungsi penetapan kesalahan secara hukum.

Pesaksian psikiatri, lebih bermanfaat digunakan untuk menetapkan apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana selanjutnya, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk melindungi masyarakat. Sebenarnya, seringkali dalam praktik, penetapan tanggung jawab, dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan suatu konsep operasional.<sup>11</sup> Sebagai contoh ialah pelanggaran dalam keadaan gangguan jiwa. Dalam hal ini mungkin sekali suatu hukuman tidak dapat mengubah (memperbaiki) orang itu, pengobatan lebih baik dengan cara dijauhkan dari masyarakat dan dapat dilakukan dalam Rumah Sakit Jiwa dengan efektif.

Hukuman tidak mempunyai deterrent effect terhadap orang-orang lain yang mempunyai gangguan atau deviasi yang serupa. Apabila masyarakat yakin tentang keadaan abnormal pelanggar, maka pelaku tindak pidana itu, “tidak bertanggungjawab” dalam arti tak ada gunanya dia dihukum<sup>12</sup> Tindak pidana juga sering kali dikaitkan dengan persoalan kematangan emosional psikologis dan tanggung jawab. Seorang psikolog, boleh dikata individu mereka yang melakukan

---

<sup>10</sup> Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, h. 14

<sup>11</sup> Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, h. 15

<sup>12</sup> Didi Bachtiar Lubis, *Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil*, h. 19

tindak pidana adalah mereka yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam berperilaku, pemikiran yang kurang matang, dan cenderung melakukan perbuatan atas kemauan diri sendiri. Hal ini sangat berbeda dengan individu yang bisa mengontrol emosional, yang memiliki rasa tanggung jawab dan kecenderungan atas kepentingan umum.<sup>13</sup>

Membahas terkait tindak pidana yang diduga dilakukan menderitanya gangguan kejiwaan penulis dalam hal mengobjeksikan lokasi sebagai kajian penelitian yaitu Polres Pelabuhan Belawan, instansi tersebut tentu menghadapi keadaan dimana dalam proses penyidikan tersangka di indikasikan memiliki gangguan jiwa. Kajian tersebut akan mengarahkan penulis guna memahami bagaimana penerapan hukum atau tindakan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan maka penulis memiliki ketertarikan melakukan penelitian tesis dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana yang Diduga Menderita Gangguan Kejiwaan (Studi di Polres Pelabuhan Belawan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Hukum Tindak Pidana yang diduga mengalami Gangguan Jiwa?
2. Bagaimana Proses Penyidikan Tersangka Perbuatan Pidana yang menderita gangguan jiwa, di Polres Pelabuhan Belawan?

---

<sup>13</sup> Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Cet I; Jakarta : Prenada Media Group, 2003).  
h. 13

3. Bagaimana Hambatan kepastian Hukum dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah penelitian, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis Peraturan Hukum Tindak Pidana yang di duga mengalami Gangguan Jiwa!
1. Mengetahui dan menganalisis Proses Penyidikan Tersangka Perbuatan Pidana yang menderita gangguan jiwa, di Polres Pelabuhan Belawan!
2. Mengetahui dan menganalisis Hambatan kepastian Hukum dalam penanganan perkara terhadap pelaku yang mengalami gangguan jiwa!

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam pemahaman terkait pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan serta peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku terduga mempunyai gangguan kejiwaan. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam :

- a. Kegunaan ilmiah

Hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui seberapa besar pengaruh kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan serta memperbanyak koleksi khazanah keilmuan bagi pembaca.

## b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar berhati-hati untuk setiap adanya kejahatan dalam ruang lingkup setempat. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam memahami pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan pada umumnya.
- 2) Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan korban dalam Peraturan Perundang-Undangan, perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, serta wujud perlindungan terhadap korban yang akan datang;
- 3) Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para penegak hukum berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, supaya mendapat keadilan.
- 4) Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu pengetahuan tentang perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, dan langkah mengantisipasinya.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

**1. Akhirudin Vami Kemalsa (2021), Fakultas Hukum, Universitas Air Langga dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Yang Mengalami Gangguan Jiwa”. Hasil penelitian menemukan**

Kategori penyakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP hanyalah yang bersifat gangguan psikosis/psikosa, yaitu gangguan yang bersifat kejiwaan (psikologi), bukan yang bersifat gangguan syaraf (neurosis), dan juga bukan yang bersifat gangguan kepribadian (personality disorder), dimana contoh dari gangguan psikosis/psikosa adalah skizofrenia. Di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa, keterangan seorang ahli yaitu dokter jiwa dapat digunakan mulai dari proses penyidikan sampai dengan sidang pengadilan. Tetapi penegak hukum tidak diwajibkan untuk selalu mengikuti apa yang menjadi keterangan dari ahli jiwa tersebut, keterangan dari ahli digunakan untuk memperkuat pendapat atau keyakinan dari para penegak hukum baik Polisi, Jaksa dan Hakim dalam hal menentukan ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku. Dengan demikian yang menilai adanya hubungan gangguan kejiwaan atau gangguan lainnya dengan pertanggungjawaban pidana, seharusnya tidak hanya hakim yang berwenang menilai hal tersebut. Dalam persidangan adalah hakim yang berwenang menilai. Namun, pada dasarnya, Polisi dan Jaksa juga memiliki kewenangan untuk menilai hal tersebut guna menentukan apakah perkara seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan dapat dilanjutkan atau tidak. Hal tersebut dengan mempertimbangkan

bahwa akan percuma menghabiskan sumber daya peradilan, waktu dan biaya apabila perkara seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan diteruskan hingga persidangan dan putusannya tidak ada penjatuhan pidana, sebagaimana asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta untuk efisien penanganan perkara, maka apabila Polisi atau Jaksa menjumpai kondisi seperti ini dapat menghentikan perkara pidana tersebut.

2. Orintina Vavinta Ida (2023), Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif”. Hasil penelitian menemukan pengaturan hukum terhadap orang dengan gangguan mental yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana. Hukuman pidana tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan dengan gangguan mental, dikarenakan masih adanya kekaburan dalam Pasal 44 KUH Pidana. Hukum di Indonesia telah mengatur dan menetapkan bahwa sebagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa serta dapat bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang dia lakukan, sehingga hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Muhammad Rizki Hariadi (2023), Fakultas Hukum Universitas Lumajang, dengan judul “Pembuktian Orang Dengangangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. Hasil penelitian menemukan Pembahasan mengenai Alasan Peniadaan Pidana Bagi Orang dengan Gangguan Jiwa dan pembuktian peniadaan pidana bagi Orang dengan Gangguan Jiwa. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum



Dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa tiada dapat dipidana barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Pasal ini menunjukkan bahwa orang dengan gangguan jiwa terbebas dari pidana.

4. Fahmi (2022), Universitas Islam Kalimantan MAB, dengan judul “Tindak Pidana Oleh Orang Yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana”. Hasil penelitian menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa bisa dipidana ataupun tidak tergantung keputusan hakim yang menetapkan pelaku bisa atau tidaknya mempertanggungjawabkan tindakannya. Seringkali proses peradilan tidak dilanjutkan ketika petugas memperoleh keterangan dari ahli/surat dari rumah sakit jiwa yang menyatakan pelaku memiliki gangguan jiwa. Ketika seseorang yang melakukan tindak pidana berpura-pura gangguan jiwa itu termasuk kedalam perbuatan menghalang-halangi proses peradilan, tetapi hukum di Indonesia masih tidak ada memberikan sanksi hukuman tambahan bagi pelaku yang berpura-pura gangguan jiwa dan memberikan keterangan palsu yang menghalang-halangi proses peradilan. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang berpura-pura gangguan jiwa diproses sama dengan orang dengan gangguan jiwa, dan ketika tidak terbukti memiliki gangguan jiwa maka dijatuhkan hukuman sesuai tindak pidananya yang bisa diberatkan hukumannya karena sudah menghalang-halangi proses peradilan
5. M. Choirul Huda. 2018, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif”. Tesis Mahasiswa

Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

(1) perlindungan saksi dan korban masih belum diperhatikan khususnya perlindungan yang diberikan kepada korban, sebab dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak pasal yang memberikan perlindungan kepada pelaku daripada korban, dengan demikian dasar perlindungan terhadap korban adalah hal yang penting untuk diperhatikan serta diutamakan agar mencapai hukum yang progresif, sebab hukum progresif adalah hukum yang mengabdikan pada manusia khususnya manusia yang menjadi korban tindak kejahatan;

(2) putusan majelis hakim selama ini masih terpaku pada undang-undang, hakim lebih cenderung mengambil posisi aman dengan menjalankan status quo tanpa mempertimbangkan untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya ke depan perlindungan hukum terhadap korban harus mencerminkan manfaat bagi korban dan hak untuk mendapatkan ganti rugi dapat langsung dirasakan oleh korban meskipun tanpa mengajukan permohonan perlindungan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban di masa yang akan datang lebih mendatangkan kemanfaatan berdasarkan perlindungan hukum yang hendak dicapai yakni menjamin dan mengatur hak-hak korban kejahatan secara khusus, karena jika dicermati perlindungan yang diberikan korban bersifat abstrak. Seharusnya korban diberikan ganti-rugi semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti perlindungan korban tindak pidana. Sedangkan

perbedaannya yaitu penelitian di atas meneliti tentang perlindungan saksi dan korban ditinjau dari hukum progresif dan meneliti hakim masih terpaku pada undang-undang. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan korban akibat tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa.

6. Nansy Delia Pangandaheng. 2018, dengan judul: "Pengalaman Keluarga Merawat Klien Dengan Gangguan Jiwa". Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Hasil penelitian ini menyimpulkan pengalaman yang dirasakan keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa yang ditemukan dalam penelitian ini dibangun atas tujuh tema yang merupakan rangkaian perjalanan dalam keluarga, dimulai dari beban psikologi yang dialami keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa, berawal dari mencari penyelesaian masalah gangguan jiwa, dengan pengobatan profesional maupun non profesional, sambil menghadapi keadaan dari klien disepanjang waktu merawat, yang memunculkan perasaan takut, marah dengan perilaku klien saat mengalami kekambuhan serta pada puncaknya memasuki suatu keadaan dimana keluarga kecewa dan jenuh. Makna memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga meyakini semua yang terjadi pada diri klien adalah bagian dari kehidupan. Keluarga memaknai gangguan jiwa sebagai musibah dalam keluarga, merawat dengan penuh kesabaran membuat keluarga ikhlas menerima bahwa klien harus di perlakukan sama dengan anggota keluarga yang lain serta pasrah sepenuhnya kepada Tuhan sang pemilik kehidupan. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian

yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti orang dengan gangguan jiwa. Adapun perbedaannya yaitu penelian di atas meneliti terhadap perawatan orang dengan gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tindakan hukum oleh orang dengan gangguan jiwa.

7. Ashifa Yona. 2019, dengan judul: “Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Kota Bandar Lampung)”. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu melalui proses penyidikan seperti wawancara dan observasi pada si pelaku, selain itu juga penyidik menghadirkan Saksi ahli agar benar adanya bahwa pelaku tersebut orang dengan masalah kejiwaan. Pelaku yang mengalami masalah jiwaan setelah diproses penanganannya, jika ia terbukti orang dengan masalah kejiwaan proses selanjutnya dilakukan pengobatan selama 1 Tahun seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP. Dalam proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses penanganan atau pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memilkik gangguan atau kelainan jiwa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, yang akhirnya orang tersebut di vonis untuk dirawat

di Rumah Sakit Jiwa selama 1 Tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan terhadap korban akibat tindak pidana orang yang mengidap gangguan kejiwaan.

8. Ida Ayu Indah Puspitasari, 2019, dengan judul: “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj)”. Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti tentang gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan

Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti dan menganalisa tentang perlindungan terhadap korban yang diakibatkan tindakan pidana oleh orang dengan gangguan jiwa.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam proses penegakan hukum terdapat pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa teori yang relevan sebagai analisis, yaitu :

#### **a. Teori Kausalitas**

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas<sup>14</sup>. Kausalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai suatu najaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai sebab akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.

Secara umum, setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya yang satu mempengaruhi yang lain sehingga

---

<sup>14</sup> Rizkan Zulyadi, Kerangka Teori dalam Penelitian Hukum, Medan : Enam Media, h.

merupakan satu lingkaran sebab akibat. Hal ini disebut hubungan kasual yang artinya adalah hubungan sebab akibat atau kausalitas. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana dimaknai sebagai suatu ajaran yang mencoba mengkaji dan menentukan dalam hal apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehubungan dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagai akibat rangkaian perbuatan yang menyertai peristiwa-peristiwa pidana tersebut.<sup>15</sup>

Dalam hukum pidana ada beberapa teori kausalitas yaitu:

1) Teori *Conditio Sine Qua Non*

Teori ini dikemukakan oleh von Burri yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Semua syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah sama sebagai sebab akibat yang tidak dapat dihilangkan dan harus diberi nilai yang sama.200 Inti dari teori ini menjelaskan bahwa suatu sebab dari suatu perbuatan pidana merupakan rangkaian kejadian yang dapat dirunut ke belakang tanpa henti dipandang sebagai yang menimbulkan akibat yang dinilai setara.

Oleh karena semua perbuatan adalah sebab dan merupakan syarat timbulnya akibat, maka ajaran von Burri ini sangat memperluas dasar pertanggungjawaban pidana. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang jauh hubungannya dengan akibatnya juga harus dipandang sebagai sebab dari akibat, sehingga menurut Sofjan Sastrawidjaja, ajaran von Burri tidak dipergunakan dalam hukum pidana.<sup>262</sup> Sedangkan menurut Moeljatno bahwa sepanjang menentukan suatu pengertian secara ilmiah jadi terpisah dari pengertian yang dianut oleh suatu undang-undang maka teori condition

---

<sup>15</sup> Ibid 123-126

sine qua non adalah satu-satunya teori yang secara logis dapat dipertahankan. Untuk digunakan di dalam hukum pidana pasti, teori condition sine qua non adalah baik asal saja didampingi atau dilengkapi dengan teori tentang kesalahan yang dapat meregulirnya.

## 2) Teori Causa Proxima

Teori ini berusaha membuat perbedaan antara syarat dan sebab. Menurut teori ini dalam tiap-tiap peristiwa itu hanya ada satu sebab yaitu syarat yang paling menentukan untuk timbulnya suatu akibat. Teori ini melihat semua syarat yang ada setelah perbuatan terjadi (post factum) dan berusaha untuk menemukan satu syarat yang bisa dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atas timbulnya suatu akibat. Inti dari teori ini menjelaskan bahwa yang dipahami sebagai sebab dari suatu perbuatan pidana adalah perbuatan yang paling dekat menimbulkan akibat. Yang menurut pendapat G.E. Mulder, teori ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa sebab dan akibat tidak boleh berjarak terlalu jauh,

## 3) Teori Relevansi

Inti dari teori ini bahwa hakim dapat memilih sebab (causa) yang paling relevan menimbulkan akibat dari suatu kejadian atau perbuatan hukum. Yang dimaksud dengan sebab atau causa yang paling relevan adalah sebab yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Karena itu Jan Remelink menyatakan bahwa pembentuk undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, tampak mengkonstruksikan bahwa luka yang diderita korban, anut oleh sekalipun



sulit diduga sebelumnya menimbulkan akibat on adalah kematian tetap dinilai sebagai yang menimbulkan akibat.266 an. Untuk

#### 4) Teori Adequat

Inti dari teori ini bahwa hakim menentukan sebab yang diduga paling wajar atau yang memenuhi syarat yang paling umum menjadi causa yang menimbulkan akibat atas suatu perbuatan atau peristiwa yang bersangkutan mungkin ditemukan dalam rangkaian kausalitas yang ada syarat dan Dalam peradilan pidana, teori adekuat terbelah menjadi hanya ada an untuk beberapa teori, yaitu:

- a) teori adequate subyektif, dianut oleh Von Kries, menjelaskan bahwa sebab yang menjadi rangkaian faktor-faktor yang berpengaruh atau berhubungan timbulnya/ dengan terwujudnya delik atau tindak pidana, hanya satu sebab yang dapat diterima menimbulkan akibat yakni sebab yang dapat diketahui oleh pelaku. Menurut Jan Remelink, dalam memahami teori adequate subyektif perlu dimasukkan unsur kesalahan ke dalam rumusan tindak pidana, karena yang dapat diperhitungkan sebagai causa bukan hanya fakta obyektif melainkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kesadaran pelaku.
- b) teori adequate obyektif, menjelaskan bahwa yang menjadi sebab yang dapat menimbulkan akibat dari suatu delik atau tindak pidana hanyalah fakta obyektif dalam suatu rangkaian sebagai faktor-faktor yang berkaitan dengan terjadinya delik setelah kejadian. Dengan perkataan lain, sebab atau causa dari akibat suatu tindak pidana yang terjadi

terletak pada faktor obyektif atau diduga obyektif. Teori ini dikemukakan oleh Remelin.

- c) teori adequate pasif atau teori omisi (pembiaran) berlaku pada delik yang bersifat formal tanpa mempersoalkan akibat dari perbuatan. Ini berarti meskipun si pelaku tindak pidana atau atau causa delik dapat dikatakan merupakan sebab terjadinya akibat.
- d) teori kausalitas komulatif, intinya menjelaskan bahwa hakim melihat rangkaian faktor-faktor kejadian yang dipandang mengintervensi faktor lainnya sebagai sebab yang menimbulkan akibat dari suatu delik. Atau dengan perkataan lain bahwa sebab kedua dari pelaku diduga mengintervensi sebab pertama yang menimbulkan akibat delik. Apabila sebab kedua memang dapat diduga sebelumnya, maka sebab yang dipandang menimbulkan akibat yang sama seperti pada sebab pertama, maka kedua pelaku itu dibebani pertanggungjawaban atau tanggung-gugat pidana.
- e) *teori kausalitas ahli atau expertise causalitation*, intinya menjelaskan bilamana hakim baru mengetahui causa yang menimbulkan akibat dari delik yang telah terjadi setelah diberitahu melalui keterangan ahli tentang penyakit yang tidak kentara sebagai faktor kematian korban. Apakah hakim akan menerima keterangan ahli dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, tentu hakim tetap harus mempertimbangkan sesuai dengan persyaratan yuridis menurut hubungan kausalitas.

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan<sup>16</sup>, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.<sup>17</sup> Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil lah, maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Selain Gustav Radbruch, Jan M. Otto pun turut berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut

---

<sup>17</sup> Ibid, hlm 20

haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.

- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.<sup>18</sup>
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut. Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya

---

<sup>18</sup> 3 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pt. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28

dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

### c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>19</sup> Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 86.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).<sup>21</sup>

Penekanan terhadap pelanggaran kejahatan yang selaras dengan budaya yang ada di masyarakat untuk saat ini sebagai hukum yang berlaku dan untuk di masa yang akan datang sebagai hukum yang dicita-citakan ada pada ungkapan Sudarto yang mengatakan bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang bersifat negatif. Karena sifat sanksi yang dikemukakan adalah sanksi negatif maka perlunya cara lain untuk menghukumi suatu tindakan terhadap pelanggaran hukum sebagai alternatif penegakan hukum karena hukum pidana memiliki sanksi yang bersifat subsidair.<sup>22</sup> Hukum internasional pada kongres PBB menyatakan bahwa perlunya integritas hukum dan sosial budaya masyarakat terhadap pemberlakuan penerapan dan pelaksanaannya. Pembangunan budaya masyarakat pada masa yang akan datang akan selaras dengan pembangunan dalam bidang hukum oleh karena itu konektivitas harus dibangun secara manusiawi untuk menunjang tercapainya suatu tujuan hukum dalam sosial masyarakat.<sup>23</sup> G. P Hoefnagels menyebutkan cara-cara penegakan hukum dengan berbagai metode:

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 87.

<sup>22</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima, ( Bandung : Alumni, 2007 ), hlm

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan... Op.Cit., hlm 6-9

- 1) Pemberlakuan dengan pidana;
- 2) Sosialisasi tanpa pidana
- 3) Menyampaikan terhadap sosial serta melalui media sosial.

Dari uraian diatas dapat ditarik pemahaman bahwa metode penegakan hukum dapat diterapkan dengan dua aspek yaitu aspek penal dan aspek non penal. Dalam hal ini aspek penal dalam hukum pidana bukan menjadi alat dalam setiap penegakan hukum mengingat pembedaan secara penal dalam efektifitasnya masih terdapat kerancuan dalam mencapai tujuan politik. Kekurangan selanjutnya yang membuat pembedaan tidak efektif menjadi solusi utama adalah: <sup>24</sup>

- 1) Faktor faktor terjadinya pelanggaran yang diluar dari batasan hukum pidana itu sendiri;
- 2) Hukum pidana menjadi salah satu hal minor dari adanya kontrol masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan setiap kahatan sebagai masalah sosial yang utama;
- 3) Penggunaan hukum pidana pada penyelesaian pelanggaran adalah “kurieren am symptom”. Maka dari itu hukum pidana adalah Oleh karena itu, hukum pidana “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- 4) Efek dari pemberlakuan hukum pidana yang bersifat remidium menandakan bahwa adanya ketimpangan dan memiliki potensi negatif dari efeknya;
- 5) Sistem pemidaan yang fragmentir dan sangat personal tidak berupa terstruktur maupun fungsional Sistem pembedaan bersifat fragmentir dan individu/personal ;

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Cetakan Kedua (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005 ), hlm 74 - 75



- 6) Terbatasnya mekanisme pemberlakuan sanksi dalam hukum pidana yang bersifat monoton dan saklek;
- 7) Jalannya hukum yang masih memerlukan biaya yang tinggi dalam penerapannya menjadi kelemahan itu sendiri hal ini menjadi tidak meratanya keadilan bagi seluruh subjek dan objek hukumnya akan tetapi bukan berarti pemidanaan secara penal harus dihapus dalam penegakan hukum.

Pada dasarnya hukum pidana dalam artian secara penal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang perlu untuk mengeliminasi tindak kejahatan. Penanggulangan kejahatan memerlukan keseimbangan dalam efektifitas hukum dan kestabilan sosial peran kebijakan non penal menjadi sebuah keseimbangan penanggulangan kejahatan yang lebih humanis. Kebijakan penal digunakan untuk penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana sementara kebijakan non penal merupakan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Targetnya yaitu menangani penyebab terjadinya kejahatan secara kondusif.

## 2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah penjelasan secara ringkas dan memberi nama atau objek atau fenomena sehingga objek atau fenomena tersebut memiliki identitas dan makna yang bisa dibedakan dengan objek atau fenomena lainnya, sehingga konsep dapat dianggap sebuah abstraksi yang dibentuk oleh generalisasi dari hal-hal yang khusus. Konsep dapat juga dikatakan sebagai istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu kejadian, kelompok, atau individu yang terkait dengan bidang ilmu tertentu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Zulkarnain Lubis, dkk, *Panduan Pelaksanaan Penelitian Sosial*, Perdana Publishing, Medan, 2018, hlm 21

Adapun konsepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya<sup>26</sup>
- 2) Polisi merupakan alat yang berperan dalam menjaga keamanan negara, ketertiban umum dan penegakan hukum.<sup>27</sup>
- 3) Proses diberhentikannya suatu tindak pidana memiliki beberapa alasan. Menurut Pasal 109 KUHAP yaitu Tidak terdapat cukup bukti atau, Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau, Penyidikan dihentikan demi hukum.<sup>28</sup>
- 4) Tersangka , Dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>29</sup>
- 5) Gangguan Jiwa , Menurut Coville dan Dana L. Fansworth gangguan jiwa dibedakan menjadi dua jenis.yaitu :<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHAP, Kerthawicara, Volume 7, No. 4, Agustus 2018, hlm. 9.

<sup>27</sup> Zaenul Arifin, Sukarmi, Police Role in The Efforts Management and Control The Fights Between Youth in Making Public Order in The Blora Regency, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 82.

<sup>28</sup> Pasal 109 KUHAP

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 14 KUHAP

<sup>30</sup> Baihaqi, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 1-2.

- a. Gangguan Emosi yaitu jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik.
  - b. Gangguan Mental yaitu penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.
- 6) gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang bersifat tidak fleksibel dan maladaptif yang menyebabkan disfungsi bermakna dan penderitaan subjektif. Pada individu dengan gangguan kepribadian terjadi disfungsi dalam interaksi sosial dan pekerjaan.<sup>31</sup>
- 7) Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat laporan informasi dan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti.<sup>32</sup>
- 8) Tindak Pidana , Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam

---

<sup>31</sup> Lukas Mangindaan, Gangguan Kepribadian, dalam Buku Ajar Psikiatri, FKUI, Jakarta, 2010, hlm, 129.

<sup>32</sup> Bob Steven Sinaga, Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 KUHP, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2, Oktober 2016, hlm. 12.

Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.<sup>33</sup>

- 9) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- 10) Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak
- 11) Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.<sup>34</sup>
- 12) Tinjauan adalah mempelajari dengan lermat. Kata tinjauan mendapat akhiran l“-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>35</sup>
- 13) Yuridis adalah yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta

<sup>33</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>34</sup> Ibid.,

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470.

kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya<sup>36</sup>

- 14) Pelaku adalah Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga<sup>37</sup>
- 15) Di duga adalah seseorang yang diperiksa kebenaran dalam tindakan atau keterlibatannya dalam tindak pidana, akan tetapi berpotensi menjadi tersangka dan tidak tersangka
- 16) Menderita adalah mengalami atau menghadapi kesusahan atau penyakit yang menyebabkan terganggunya kegiatan atau kebebasan beraktivitas
- 17) Gangguan kejiwaan adalah individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya yang dimanifestasikan dengan bentuk gejala dan atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menyebabkan penderitaan serta hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia<sup>38</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum

<sup>36</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

<sup>38</sup> Undang-undang No. 18 Tahun 2014

kepuustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>39</sup> Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teoriteori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.<sup>40</sup> Pendekatan penelitian hukum empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer, data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>41</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi.<sup>42</sup> Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan tulisan ini, dalam penulisan ini peneliti melakukan wawancara dengan Penyidik Satreskim

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.13-14.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h.14.

<sup>41</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.21.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 50.

Polresta Belawan. Data tersebut berdasarkan pertanyaan yang penulis tanyakan pada narasumber yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan pada tahap penyidikan di Daerah Belawan.

- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari perundang-undangan, KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain.<sup>13</sup> Selain data primer yang penulis sebutkan diatas, penulis juga mengumpulkan dokumen dan data lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

---

<sup>43</sup> Soedikno Mertokusumo, 1998. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 19.

- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- g) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundangundangan berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

c. Data tersier, yaitu data yang memberikan informasi tentang data-data primer dan skunder, antar lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses website melalui internet.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yaitu data



yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hubungan, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.
- b. Observasi Yaitu pengumpulan data di mana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.<sup>44</sup>
- c. Wawancara Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>45</sup>

#### 5. Analisa Data

Dengan menggunakan metode analisis normatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, kemudian hasilnya akan berupa analisis data mengenai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidana di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rhineka Cipta. 2007), h. 95

<sup>45</sup> Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum, h. 26.

## BAB II

### PERATURAN PROSES TINDAK PIDANA YANG DI DUGA MENGALAMI GANGGUAN JIWA

#### A. Konsep Pidana dalam Hukum Indonesia

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Di dalamnya terdapat ketentuan yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, dan akibatnya. Pertama disebut sebagai norma sedang akibatnya dinamakan sanksi. Hal yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa untuk diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan dijatuhi pidana mati.<sup>46</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa Belanda, dan untuk membedakan dari istilah hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.<sup>47</sup> Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya .

Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti

:

---

<sup>46</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 2

<sup>47</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h 191

a. Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian. Yaitu :

- 1) Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku yang dipertanggungjawabkan menurut hukum.

b. Hukum Pidana Formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.<sup>48</sup>

Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu sesuatu perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hukum pidana sebagai hukum positif
- b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelakunya.<sup>49</sup>

Dari penjelasan dan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang

---

<sup>48</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 4

<sup>49</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 8

isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang:

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: 1) Kesalahan / schuld 2) Pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat/toerekeningsvadbaarheid. Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan), artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tindak pidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (overmacht), kedua alasan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana”, merupakan sebagian dari bab II buku II KUHP.
- c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan Negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh terseangka/terdakwa dalam rangka mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum

pidana dalam arti bergerak (formal) menurut aturan tentang bagaimana Negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti (materiil).<sup>50</sup>

Di dalam hukum pidana dikenal juga peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>51</sup> R. Tresna, menyatakan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangundangan lainnya, terhadap perbuatannya diadakan tindakan penghukuman. Tampak dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu :

- 1) Harus ada suatu perbuatan manusia
- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam suatu ketentuan hukum
- 3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan
- 4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- 5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undangundang.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

---

<sup>50</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 9-10

<sup>51</sup> R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 175

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dari alam lahir (dunia).<sup>52</sup> Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah<sup>53</sup>:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif (terletak dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri)

Begitu pula menurut doktrin yang berkembang, setiap tindakan pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya menyebutkan, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu :<sup>54</sup>

- a. Unsur objektif. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku dilakukan. Terdiri dari:
  - 1) Perbuatan manusia, berupa :
    - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
    - b) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - 2) Akibat (result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang

<sup>52</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 193

<sup>53</sup> Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, h. 193-194

<sup>54</sup> Rahman Syamsuddin dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, h. 194-195

dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.

3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

b. Unsur Subjektif Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala Sesutu yang terkandung di dalam hatinya, baik itu faktor “kesengajaan” maupun “kealpaan”. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri dari:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn)
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus eventualis)

Sedangkan “kealpaan” terdiri dari dua, yakni:

- 1) Tak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu.

### 3. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana dalam buku II dan III KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah manusia atau person.<sup>55</sup>

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.<sup>56</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu ajaran bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person quality, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang,

---

<sup>55</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 54

<sup>56</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 54-55



yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>57</sup>

Sementara di dalam KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti Pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “Tidak dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuann akalnya”. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Selanjutnya Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dari hal dapat muncul permasalahan :

- a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme<sup>58</sup>. Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktifitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban

---

<sup>57</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana, Edisi Pertama (Cet.II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015)*, h. 155-156

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. IV; Jakarta: Rajawali Pers, 2014)*, h. 83

manusia atas perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. Aliran klasik menganut paham Indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadipun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrim beberapa ahli penganut determinisme tidak mengakui adanya “kesalahan” dan karena itu manusia “tidak boleh dihukum”.<sup>59</sup> Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegang kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

- b. Tingkat kemampuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak mampu.

---

<sup>59</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 83-84

1) Kemampuan Bertanggungjawab Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindakan pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “toerekeningsvatbaar”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “toerkenbaar”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.<sup>60</sup> Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undangundang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif. Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuatannya itu tidak dapat bertanggungjawab kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena

---

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 85

penyakitnya”(Pasal 44 KUHP).<sup>61</sup> Masih ada yang perlu dipertanyakan sekarang, yaitu : apakah kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur tindak pidana ? Simons yang berpandangan monistis mengatakan, bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggungjawab tidak dianggap sebagai unsure tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP yang merumuskan : “dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan peneanaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri”. Sementara Pompe mengatakan bahwa Mampu bertanggungjawab itu bukan unsur tindak pidana. Ini dianggap ada pada sejumlah besar manusia. Keadaan yang demikian itu adalah keadaan yang normal, walaupun belum jelas benar. Tidak dapat bertanggung jawab seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP itu adalah alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, apabila setelah diadakan penyelidikan masih terdapat keragu-raguan, maka pelakunya tetap dipidana”. Langemeyer berpendapat lain lagi, yaitu ada keragu-raguan mengenai hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, maka putusannya harus menguntungkan terdakwa, yaitu tidak dipidana.<sup>62</sup>

- 2) Tidak mampu dan kurang mampu bertanggungjawab Pasal 44 KUHP merumuskan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak

---

<sup>61</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 87

<sup>62</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 88-89

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije storing), tidak dipidana". Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Menentukan bagaimana keadaan jiwa sipelaku; hal ini selayaknya ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi ditetapkan secara deskriptif.
- b) Menentukan hubungan sebab-akibat antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya, penentuan ini oleh seorang hakim, jadi secara normatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempu system deskriptif-normatif di dalam menentukan tidak dapatnya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>63</sup>

Di dalam Pasal 44 (1) KUHP di atas dalam bahasa Belanda dipakai istilah "verstandelijke vermogens" yang di dalam bahasa Indonesia berarti "kemampuan untuk memahami/berpikir". Di dalam undang-undang tentang psikopat tahun 1925 di Belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan perundang-undangan digunakan istilah "verstandelijke vermogens" (kemampuan untuk memahami/berpikir dengan akal sehat), maka termasuk didalamnya juga "geestvermogens" (kemampuan jiwa). Gangguan terhadap kemampuan tersebut

<sup>63</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 89-90

adalah karena “gebrekkige ontwikeling” (pertumbuhan terganggu) atau “ziekelijke storing” (gangguan karena penyakit). gangguan ini harus merupakan gangguan yang terus-menerus / permanen seperti orang idiot, imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa. Undang-undang psikopat tersebut membedakan “psychopath” (orang sakit jiwa) dan “krankzinningen” (orang gila). Psikopat keadaannya belum seburuk orang gila. Ada beberapa penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja, sehingga mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya. Penyakit itu antara lain adalah<sup>64</sup>:

- a) Kleptomania : orang yang dihinggapi penyakit jiwa ini tidak dapat menahan dorongan mengambil barang orang lain dan tidak menyadari bahwa perbuatannya itu dilarang. Biasanya yang diambil adalah barang yang tidak berharga. Di bidang lain orang ini adalah orang normal.
- b) Nymphomania : orang berpenyakit jiwa demikian ini bila berjumpa dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh.
- c) Pyromania : penyakit jiwa ini berkecenderungan untuk membakar alasan.
- d) Claustrophobia : penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang terlarang dalam keadaan demikian. Tentu saja selayaknya mereka itu hanya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit jiwanya.<sup>65</sup>

Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab

<sup>64</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 90

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 91

dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya dapat dikenakan tindakan, tapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya.<sup>66</sup>

## 5. Alasan Penghapus Pidana

M.v.T (Memorie Van Toelichting) menyebutkan dua alasan penghapus pidana, yaitu<sup>67</sup>:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seorang yang terletak pada diri orang itu (inwendig). Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana terletak pada diri orang. Soal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya diinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna.
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar orang itu (uitwendig). Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku, Hal-hal ini diatur dalam :
  - 1) Pasal 48 KUHP (overmacht) Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan, orang tersebut tidak dihukum.
  - 2) Pasal 49 KUHP (noodwer)

---

<sup>66</sup> Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Edisi Pertama (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 34

<sup>67</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 127

- (a) Barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (b) Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa hebat karena serangan itu, tidak dipidana.
- 3) Pasal 50 KUHP : Menjelaskan undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak dihukum.
- 4) Pasal 51 KUHP : Menjalankan perintah jabatan.
- (a) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana.
- (b) Perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengiranh bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya. Demikianlah perbedaan yang terdapat dalam M.v.T mengenai strafuitsluitingsgrond.<sup>68</sup>

Doktrin yang membedakan sifat strafuitsluitingsgrond ini dalam :

- a. Alasan menghilangkan kesalahan sipelaku (strafuitsluitingsgrond) atau alasan pemaaf, yaitu dalam alasan pemaaf perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan si pelaku dapat di maafkan oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan. Misalnya : sebagai mana yang di atur dalam Pasal 44 KUHP.

---

<sup>68</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 129



b. Alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku (rechvaardigingsgrond) atau alasan pembenar : dalam alasan pembenar perbuatan si pelaku oleh karena hal-hal atau keadaan yang sedemikian rupa, bukanlah perbuatan melawan hukum, walaupun telah melawan undang-undang, perbuatan si pelaku tersebut masih dapat dibenarkan. Ketidakjelasan pengaturan dan penerapan, alasan pembenar dan alasan pemaaf (justification and excuse) ini, telah mendorong George Fletcher untuk mengemukakan teori tentang alasan penghapus pidana, ia mengemukakan bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi masih dipertanyakan apakah perbuatan itu dapat dibenarkan atau tidak.

Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang memang jelas salah, akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.<sup>69</sup>

Pada umumnya yang termasuk dalam alasan pemaaf dan pembenar adalah:

- a. Alasan pembenar : Pasal 49 (1), 50, 51 (1) KUHP.
- b. Alasan Pemaaf : Pasal 44 (1), 49 (2), 51 (2) KUHP.

Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, yaitu dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h. 61

<sup>70</sup> Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 131-132

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami kelainan atau berpenyakit jiwa, Flechter mengemukakan bahwa ada hubungannya dengan teori manfaat (utilitarian) dari hukuman. Dalam ini Flechter mengajukan suatu teori yaitu “theory of pointless Punishment” ; teori hukuman yang tidak perlu. Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya. Jadi dalam hal pelakunya yang sakit jiwa, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.<sup>71</sup>

## **B. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa**

### **1. Pengertian Gangguan Jiwa**

Sebelum lebih jauh membahas gangguan jiwa, terlebih dahulu perlu diketahui tentang kesehatan jiwa, Kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan. Pengertian ini banyak dipakai dalam lapangan kedokteran jiwa (Psikiatri). Apabila pengertian ini kita analisa, maka akan kita dapati bahwa pengertian tersebut adalah pengertian yang sempit dan terbatas, karena ia tergantung kepada keadaan pasif atau menidakkan.

Apabila pengertian kesehatan jiwa dibatasi keadaan sunyinya orang dari gejala penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan, ini hanya satu segi saja dari kesehatan jiwa; maka orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan dan was-was, atau orang-orang yang dihinggapi oleh rasa besar yang semu atau tuduhan palsu; maka orang-orang seperti itu dalam pandangan kesehatan jiwa tidak termasuk orang yang

---

<sup>71</sup> M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus, h. 62

sehat; karena yang pertama menderita gejala gangguan kejiwaan yang terkenal dengan nama “phobia” sedangkan yang kedua menderita gejala penyakit penyakit jiwa yang terkenal dengan “paraudia”.<sup>72</sup>

Pengertian kesehatan jiwa selanjutnya adalah cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas; ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya, hal itu membawanya kepada kehidupan yang sunyi dari kegoncangan, penuh vitalitas. Dia dapat menerima dirinya dan tidak terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukkan ketidak serasian sosial, dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, akan tetapi ia berkelakuan wajar yang menunjukkan kestabilan jiwa, emosi dan pikiran dalam berbagai lapangan dan di bawah pengaruh semua keadaan.<sup>73</sup>

Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Gangguan jiwa dapat mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Banyak tokoh jenius yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti Abraham Lincoln yang mengalami Depression, Michaelangelo mengalami Autism, Ludwig von Beethoven mengalami Bipolar Disorder, Charles Darwin mengalami Agoraphobia, Leo Tolstoy mengalami Depression. Gangguan jiwa bukan disebabkan oleh kelemahan pribadi.

---

<sup>72</sup> Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 21

<sup>73</sup> Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, h. 21-22

Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak mendapat pengobatan secara cepat dan tepat. Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial.

Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena, cinta tidak terbalas, kehilangan seseorang yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak. Jiwa atau mental yang sehat tidak hanya berarti bebas dari gangguan.

Seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup, punya keseimbangan antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah secara sehat, serta berperilaku normal dan wajar, sesuai dengan tempat atau budaya dimana dia berada. Orang yang jiwanya sehat juga mampu mengekspresikan emosinya secara baik dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sesuai dengan kebutuhan. Secara lebih rinci, gangguan jiwa bisa dimaknai sebagai suatu kondisi medis terdapat suatu gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang mengganggu kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan.

Gangguan tersebut bisa berbentuk apa saja yang beresiko terhadap pribadi seseorang dan lingkungan sekitarnya. Contoh ekstrim yang sering kita lihat dari gangguan jiwa ini adalah mereka yang menderita skizofrenia. Mereka sering bicara sendiri, tertawa sendiri, cepat tersinggung atau marah sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan sosial. Contoh gangguan jiwa ringan yang sebenarnya banyak terjadi, namun sering dianggap masalah sepele adalah phobia.

Takut ketinggian atau acrophobia misalnya, sebenarnya masalah sepele, namun akan berdampak negatif apabila si penderita diharuskan untuk bekerja di tempat yang tinggi. Misal si penderita menjadi pegawai di sebuah perusahaan yang kantornya ada di lantai 8 sebuah gedung. Ada penderita phobia yang harus rela kehilangan pekerjaan yang sebenarnya sangat ia impikan karena masalah seperti tadi. Kasus seperti ini juga contoh dari efek negatif gangguan jiwa terhadap diri sendiri. Mereka yang menderita gangguan jiwa berat seperti depresi sudah pasti menghadapi perkara hidup yang lebih sulit dibandingkan orang yang masih normal.

Orang depresi bisa saja kehilangan pekerjaan, diejek, diintimidasi, dihina, yang berakhir pada kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan harta, kehilangan keluarga bahkan banyak yang kehilangan nyawanya karena bunuh diri. Untuk mengetahui apakah seseorang punya masalah kejiwaan, bisa dimulai dengan bertanya “apakah saya hidup normal seperti orang di lingkungan saya, apa ada perilaku saya yang menyimpang, merusak, atau merugikan diri sendiri dan orang lain?”. Diagnosa gangguan jiwa oleh dokter juga umumnya berdasarkan wawancara dengan pasien dan keluarganya. Beberapa negara maju juga telah memasukkan serangkaian pemeriksaan otak (scan) dan pemeriksaan zat kimia tubuh untuk memberikan diagnosa gangguan jiwa.

## 2. Penyebab Gangguan Kejiwaan

Pertama, Faktor Organobiologi seperti faktor keturunan (genetik), adanya ketidakseimbangan zat-zat neurokimia di dalam otak. Kedua, Faktor Psikologis seperti adanya mood yang labil, rasa cemas berlebihan, gangguan persepsi yang ditangkap oleh panca indera kita (halusinasi). Dan yang ketiga adalah Faktor Lingkungan (Sosial) baik itu di lingkungan terdekat kita (keluarga) maupun yang ada di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, sekolah, dll. Biasanya gangguan tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan atau pun jiwa.

## 3. Jenis/Macam Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang psikologik dari unsur psikis. Macam-macam gangguan jiwa antara lain Gangguan jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja. Berikut penjelasannya :<sup>74</sup>

- a. Skizofrenia Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian pengetahuan kita tentang sebab-musabab

---

<sup>74</sup> MIF Baihaqi, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), h.63

dan patogenisanya sangat kurang. Dalam kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan personalitas yang rusak ” cacat ”.

- b. Depresi Merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, kekecewaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain sebagainya. Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan pada diri sendiri atau perasaan marah yang mendalam. Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidakberdayaan, harga diri rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut pada bahaya yang akan datang. Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai. Sebagai ganti rasa ketidaktahuan akan kehilangan seseorang akan menolak kehilangan dan menunjukkan kesedihan dengan tanda depresi. Individu yang menderita suasana perasaan

(mood) yang depresi biasanya akan kehilangan minat dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju keadaan mudah lelah dan berkurangnya aktifitas. Depresi dianggap normal terhadap banyak stress kehidupan dan abnormal hanya jika ia tidak sebanding dengan peristiwa penyebabnya dan terus berlangsung sampai titik dimana sebagian besar orang mulai pulih.

- c. Kecemasan Sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat ringan sampai tingkat berat. Menurut Sundeen mengidentifikasi rentang respon kecemasan ke dalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat dan kecemasan panik.<sup>75</sup>
- d. Gangguan Kepribadian Klinik menunjukkan bahwa gejala-gejala gangguan kepribadian (psikopatia) dan gejala-gejala nerosa berbentuk hampir sama pada orang-orang dengan intelegensi tinggi ataupun rendah. Jadi boleh dikatakan bahwa gangguan kepribadian, nerosa dan gangguan intelegensi sebageian besar tidak tergantung pada satu dan lain atau tidak berkorelasi. Klasifikasi gangguan kepribadian : kepribadian paranoid, kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian axplosif, kepribadian anankastik atau obsesif-kompulsif, kepribadian histerik,

---

<sup>75</sup> MIF Baihaqi, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta: PT Refika Aditama, 2007), h.114



kepribadian astenik, kepribadian anti sosial, Kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequate.

- e. Gangguan Mental Organik Merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama di luar otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang menyebabkannya. Pembagian menjadi psikotik dan tidak psikotik lebih menunjukkan kepada berat gangguan otak pada suatu penyakit tertentu dari pada pembagian akut dan menahun.
- f. Gangguan Psikosomatik Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faalial yang terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik.
- g. Retardasi Mental Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan selama masa perkembangan, sehingga

berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial.

- h. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis, neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih menentukan oleh karena lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat dipengaruhi atau dicegah.

#### 1. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa

- a. Alam perasaan (affect) tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi.
- b. Menarik diri atau mengasingkan diri (withdrawn). Tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun (day dreaming).
- c. Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering berpikir/melamun yang tidak biasa (delusi).

- d. Halusinasi yaitu pengalaman panca indra tanpa ada rangsangan misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara/bisikan itu.
- e. Merasa depresi, sedih atau stress tingkat tinggi secara terus-menerus.
- f. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun.
- g. Paranoid (cemas/takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak perlu ditakuti atau dicemaskan.
- h. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan.
- i. Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.
- j. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti.
- k. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah.
- l. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya.
- m. Pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa.
- n. Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.
- o. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
- p. Kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara, pendiam.
- q. Sulit dalam berpikir abstrak.
- r. Tidak ada atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada upaya/usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Paul Patrick, "Saya Cinta Psikologi", Blog Paul Patrick. <http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html> (20 Oktober 2016).

### C. Pengaturan Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Pengaturan kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrijven tegen bet lijf*) ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>77</sup> Penganiayaan diartikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut perasaan atau batiniah. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah kuyup.

Rasa sakit misalnya menyubit atau memukul. Luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu pasti masuk angin. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Berdasarkan Pasal 351 KUHP maka ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2).

---

<sup>77</sup> Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, halaman 10.

- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3).
- 4) Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4) Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni:
  - a) Adanya kesengajaan.
  - b) Adanya perbuatan.
  - c) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.
  - d) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

Berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP bahwa penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja. Dengan demikian, unsur kesengajaan ini terbatas pada wujud tujuan (oogmerk). Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka menurut Pasal 351 ayat (2) maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara, sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.<sup>78</sup>

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dari Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman 8 (delapan) tahun penjara. Hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja tidak pidananya menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.<sup>79</sup>

Pasal 352 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan

<sup>78</sup>R. Wirjono Prdojodikoro. 2012. Tindak-Tiindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, halaman 68

<sup>79</sup> Ibid., halaman 69.

jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur penganiayaan ringan, yakni:

- 1) Bukan berupa penganiayaan biasa.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a) Terhadap bapak atau ibu yang sah, istri atau anaknya.
  - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum
- 3) Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan dan pencaharian.

Pasal 353 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berencana. Menurut Chairul Huda mengutarakan arti direncanakan lebih dahulu yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang.<sup>80</sup> Perencanaan tersebut tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

---

<sup>80</sup> Chairul Huda. Op. Cit, halaman 25.

Menurut Pasal 353 KUHP ada 3 (tiga) macam penganiayaan berencana , yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
  - a) Resiko apa yang akan ditanggung.
  - b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
  - c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.
- 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang.

Pasal 354 KUHP mengatur tindak pidana penganiayaan berat. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah

dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: kesalahan (kesengajaan), perbuatannya (melukai secara berat), obyeknya (tubuh orang lain), akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:<sup>81</sup>

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu panca indra;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pasal 355 KUHP mengatur tentang tindak pidana penganiayaan berat berencana. Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 353 ayat (1) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2)). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu harus terpenuhi unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan

---

<sup>81</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak. Dalam Jurnal EduTech Vol. 3/No.1/Maret/2017.



tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

Pelaku tindak pidana penganiayaan tidak semuanya dilakukan oleh orang yang sehat jiwanya. Terdapat beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh -orang yang menderita gangguan jiwa membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang mengalami gangguan jiwa tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien namun di sisi yang lain orang yang mengalami gangguan kejiwaan juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang harus diproses secara hukum. Persoalan kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana menjadi sangat penting untuk dikaji dan diuji di persidangan. Untuk itu dituntut pembuktian kondisi jiwa yang sakit atau sehat dengan sebenarnya sebelum dijatuhi hukuman.

Tidak terpenuhinya kondisi jiwa yang sehat maka pelaku tidak dapat dihukum meskipun semua unsur pidana telah terpenuhi. Pengidap gangguan jiwa atau orang gila atau sakit jiwa tidak dapat dikatakan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila. KUHP mengatur hal itu di dalam Pasal 44 KUHP yang menegaskan: (1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo menerangkan bahwa dalam praktiknya jika polisi menjumpai peristiwa semacam ini, maka tetap diwajibkan memeriksa perkaranya dan membuat proses verbal. Hakimlah yang berkuasa memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu, meskipun ia dapat pula meminta nasihat dari dokter penyakit jiwa.<sup>82</sup> Tidak semua jenis gangguan kejiwaan dapat membuat pelaku kejahatan lolos dari hukum dengan memanfaatkan Pasal 44 KUHP. Pasal itu menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Jadi, harus dipastikan seakurat mungkin diagnosis kejiwaan si pelaku. Juga, jika pelaku diketahui mempunyai gangguan kejiwaan, masih perlu dicek sejak kapan ia menderita gangguan tersebut dan jika gangguan baru muncul setelah melakukan aksi kejahatan, perbuatan jahatnya sesungguhnya ditampilkan saat ia masih waras sehingga tetap ada pertanggungjawaban secara pidana.

---

<sup>82</sup> R. Soesilo. Op.Cit, halaman 61.

### **BAB III**

## **PROSES PENYIDIKAN TERSANGKA PERBUATAN PIDANA YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA, DI POLRES PELABUHAN BELAWAN**

### **A. Pertanggung Jawaban Pengidap Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana Positif**

Gangguan Jiwa Dalam Undang-undang Kesehatan Jiwa di Indonesia Dalam ilmu Psikiatri yang biasa disebut dengan Ilmu Kedokteran Jiwa, tidak menjelaskan pengertian mengenai gangguan kejiwaan karena menurut ilmu ini sebenarnya tidak ada satu pengertian gangguan jiwa. Definisi Coville dan Dana L. Fansworth membedakan antara gangguan emosi dan gangguan mental. Gangguan emosi adalah jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik dan dapat mempertahankan hubungan yang baik itu dengan lingkungannya.

Gangguan mental adalah penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.<sup>83</sup> Ada beberapa istilah yang sering dipakai secara bergantian sejalan dengan perilaku berkelainan, yaitu<sup>84</sup>:

- a. Perilaku Abnormal, istilah ini memiliki arti yang bermacam-macam. Kadangkadang dipakai untuk menunjukkan aspek batiniah kepribadian, aspek perilaku yang dapat langsung diamati, atau keduanya. Kadangkadang yang dimaksud hanyalah perilaku spesifik tertentu seperti phobia

---

<sup>83</sup>Baihaqi, Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan, (Bandung: Refika Aditama), 2005, 1-2.

<sup>84</sup> Ibid, 20-22.

atau kategori yang lebih kompleks seperti skizopheria. Secara kasar sama artinya dengan gangguan mental dan dalam konteks yang lebih luas sama artinya dengan perilaku maladaptif.

- b. Perilaku Maladaptif, memiliki arti luas meliputi setiap perilaku yang mempunyai dampak merugikan bagi individu dan atau masyarakat.
- c. Gangguan Mental, istilah ini menunjukkan pada semua bentuk perilaku abnormal, mulai dari yang ringan sampai yang melumpuhkan.
- d. Penyakit Jiwa, mencakup gangguan-gangguan yang melibatkan patologi otak atau berupa disorganisasi kepribadian yang parah.
- e. Gangguan Perilaku, secara khusus istilah ini menunjukkan gangguan-gangguan yang disebabkan oleh proses belajar yang tidak semestinya, seperti gagal mempelajari jenis-jenis kemampuan yang diperlukan (contohnya ketidakmampuan mencintai lawan jenis, tidak memiliki konsep diri yang positif).

Menurut Nizar Zaenal Abidin, seorang psikiater dilihat dari sudut keseimbangan lingkungan, seseorang dikatakan normal atau abnormal, apabila bisa beradaptasi secara seimbang dengan alam lingkungannya. Alam dan lingkungan ada yang lestari secara baik, ada juga yang berubah. Manusia yang menghuni alam itu berkembang dari hari ke hari, karenanya dalam mengisi hidup di lingkungan manapun, manusia perlu beradaptasi. Secara konseptual, definisi umum keadaan normal sehat dirumuskan oleh Winkel (1991:674-675) sebagai berikut<sup>85</sup>:

1. Menurut pandangan Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization (WHO), batasan sehat adalah “suatu keadaan berupa

---

<sup>85</sup> Ibid, 17-18

kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara penuh dan bukan semata-mata berupa tidak adanya penyakit atau keadaan lemah tertentu”

2. Rumusan menurut pandangan psikiater bernama Karl Menniger; “Kesehatan mental adalah penyesuaian manusia terhadap dunia dan satu sama lain dengan keefektifan dan kebahagiaan yang maksimum; kesehatan ini bukan hanya berupa efisiensi atau hanya perasaan puas, atau keluwesan dalam mematuhi berbagai aturan permainan dengan riang hati. Kesehatan mental mencakup itu semua. Kesehatan mental meliputi kemampuan menahan diri, menunjukkan kecerdasan, berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, dan sikap hidup yang bahagia, itulah jiwa yang sehat.
3. Rumusan menurut pandangan psikolog H. B. English : “kesehatan mental adalah keadaan yang relatif tetap dimana sang pribadi menunjukkan penyesuaian atau mengalami aktualisasi diri atau realisasi diri. Kesehatan mental merupakan keadaan positif, bukan sekedar berupa tidak adanya gangguan mental.”
4. Rumusan menurut pandangan pekerja sosial, bernama W. W. Boehm: “Kesehatan mental meliputi suatu keadaan dan taraf keterlibatan sosial yang diterima oleh orang lain dan memberikan kepuasan bago orang-orang yang bersangkutan” Dalam mengenali gejala orang yang memiliki gangguan jiwa koran Jawa Pos yang mengangkat cover story tentang tingginya penderita gangguan jiwa di Indonesia menulis tentang gejala gangguan jiwa :
  - a. Gejala Gangguan Jiwa Ringan (Depresi):
    - 1) Sedih
    - 2) Gelisah

- 3) Terus menangis
  - 4) Kehilangan motivasi atau minat
  - 5) Mengalami gangguan tidur
  - 6) Muncul perasaan bersalah
  - 7) Ingin bunuh diri
  - 8) Mengalami ketakutan yang tidak rasional (deg-degan)
  - 9) Sakit perut, berkeringat
  - 10) Pusing, badan kaku
- b. Gejala Gangguan Jiwa Berat (Skizofrenia)
- 1) Mengalami delusi/waham : berkeyakinan yang tidak masuk akal
  - 2) Halusinasi, yaitu mendengar, melihat, merasakan, mencium sesuatu yang sebenarnya tidak ada.
  - 3) Berpikir paranoid, yaitu kecurigaan yang berlebihan.
  - 4) Motivasi rendah. Kehilangan ketertarikan pada semua aspek kehidupan.
  - 5) Menarik diri dari masyarakat.
  - 6) Mengalami problem pada perhatian dan ingatan.
  - 7) Tidak dapat berkonsentrasi.
  - 8) Miskin perbendaharaan kata dan proses berpikir lambat.<sup>86</sup>

Pada tahun 1966 Indonesia memiliki Undang-undang tentang Kesehatan Jiwa, namun pada tahun 1992 Undang-Undang tersebut dicabut dan dileburkan dalam Undang-Undang Kesehatan. Setelah dilebur dalam Undang-undang Kesehatan, pasal-pasal yang mengatur kesehatan jiwa sangat sedikit. Padahal, tahun

---

<sup>86</sup> Jawa Pos. 28 April, 2009. Cerita di Balik “Orang Gila” sebelum Gila 5  
<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

1966 Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai Undang-undang Kesehatan Jiwa,” kata Ketua Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Dr Pandu G Setiawan SpKj dalam rapat dengar pendapat antara IRJI dan Komisi IX DPR di Jakarta, Kamis (23/6).

Dalam Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, dalam Bab (V) Bagian 7 yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa terdapat pada : Pasal 24 (1) Kesehatan jiwa diselenggarakan untuk mewujudkan jiwa yang sehat secara optimal baik intelektual maupun emotional. (2) Kesehatan jiwa meliputi pemeliharaan dan peningkatan kesehatan jiwa, pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, penyembuhan dan pemulihan penderita gangguan jiwa. (3) Kesehatan jiwa dilakukan oleh perorangan, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, lingkungan masyarakat, didukung sarana pelayanan kesehatan jiwa dan sarana lainnya.

Pasal 25 (1) Pemerintah melakukan pengobatan dan perawatan, pemulihan, dan penyaluran bekas penderita gangguan jiwa yang telah selesai menjalani pengobatan dan atau perawatan ke dalam masyarakat. (2) Pemerintah membangkitkan, membantu, dan membina kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah psikososial dan gangguan jiwa, pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa, pemulihan serta penyaluran bekas penderita ke dalam masyarakat. Pasal 26: (1) Penderita gangguan jiwa yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum wajib diobati dan dirawat di sarana pelayanan kesehatan jiwa atau sarana pelayanan kesehatan lainnya. (2) Pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa dapat dilakukan atas permintaan suami atau istri atau wali atau anggota keluarga penderita atau atas

prakarsa pejabat yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di wilayah setempat atau hakim pengadilan bilamana dalam suatu perkara timbul persangkaan bahwa yang bersangkutan adalah penderita gangguan jiwa.

Pasal 27: Ketentuan mengenai kesehatan jiwa dan upaya penanggulangannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Undang-undang tersebut sama sekali tidak mengatur pengertian tentang gangguan jiwa. Maka sebagai gambaran untuk mengetahui sejarah Undang-Undang Kesehatan Jiwa di Indonesia penting untuk mengetahui perumusan kesehatan jiwa menurut Undang-Undang terdahulu, yaitu UU no. 3 tahun 1966 dalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1: Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan: (1) Kesehatan Jiwa adalah keadaan jiwa yang sehat menurut ilmu Kedokteran sebagai unsur daripada kesehatan yang dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-undang Pokok-pokok Kesehatan (Undang-undang Tahun 1960 No. 9 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 131). (2) Penyakit jiwa adalah sesuatu perubahan pada fungsi jiwa, yang menyebabkan adanya gangguan pada kesehatan jiwa, seperti yang dimaksudkan dalam sub (a).

Dalam penjelasan Pasal 1 berisi :

- a. Kesehatan Jiwa (mental health) menurut faham ilmu kedokteran pada waktu sekarang adalah satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang-orang lain. Makna kesehatan jiwa mempunyai sifat-sifat yang harmonis (serasi) dan memperhatikan semua segi-segi dalam kehidupan manusia dan dalam hubungannya dengan manusia lain.



- b. Gangguan dalam perkembangan itu seperti tersebut dalam sub a, yang menjelma sebagai perubahan dalam fungsi jiwa seseorang itu, merupakan penyakit jiwa. Undang-undang no. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa memiliki peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdapat 9 pasal yang mengatur tentang Pemeriksaan Terdakwa yang Diduga Menderita Penyakit Jiwa. Sedangkan UU no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, Bab V bagian 7, belum memiliki Peraturan Pelaksanaan mengenai Kesehatan Jiwa seperti sebagaimana tertulis dalam pasal 27 UU tersebut. Selama 12 tahun terakhir, menurut Pandu, sudah dicoba dibuat peraturan pemerintah (PP) namun terhenti di Sekretariat Negara. Maka hingga saat ini kesehatan jiwa belum mempunyai basis legal kuat.<sup>87</sup>

## **B. Wewenang Penyidikan Dalam Tindak Pidana**

1. Penyidikan Pasal 1 angka 2 KUHP menyebutkan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.<sup>88</sup>

Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan

<sup>87</sup> <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0506/24/humaniora/1837356.htm>

<sup>88</sup> Heny Mono, *Praktek Perkara Pidana*, (Malang: Bayu Media, 2007), 62

segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benarbenar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.<sup>89</sup>

2. Penyidik Pasal 6 KUHAP menyebutkan bahwa: (1) Penyidik adalah :
  - a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
  - b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan, sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi, atau yang berpangkat bintang dibawah Pembantu Letnan Dua apabila ada suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua dan ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI.

Pejabat polisi yang diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu :

- a. sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
- b. atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a);

---

<sup>89</sup> Harun Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991, hal 87.

- c. diangkat oleh Kepala Kepolisian RI atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.
3. Wewenang Penyidik Pasal 7 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa :  
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
    - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
    - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
    - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
    - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Seorang penyidik itu harus dipandang sebagai telah memulai melakukan penyidikannya, yaitu segera setelah ia menggunakan wewenang penyidikan seperti yang telah diberikan oleh undang-undang (pasal 7 KUHAP) kepada dirinya, dalam hal tindakan itu secara langsung telah melibatkan hak-hak orang yang disangka melakukan tindak pidana, baik itu mengenai kebebasannya, nama baiknya maupun

kekayaannya. itulah sebabnya mengapa undang-undang telah memberikan hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi kepada pengadilan negeri, apabila ia telah disidik, ditangkap, ditahan, digeledah rumahnya atau disita harta bendanya, dan kemudian ternyata bahwa penyidik harus menghentikan penyidikannya, karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan, atau tindakan dari tersangka itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, ataupun karena tersangka ternyata bukan pelaku dari tindak pidana yang disidik oleh penyidik.<sup>90</sup>

Proses penyidikan tersangka yang diduga gangguan jiwa sebagai berikut:


1. Proses Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Penyidikan adalah sebuah proses awal dari serangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam upayanya membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana adalah benar-benar merupakan tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyidikan. Pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab hampir tidak berbeda dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Proses penyidikan tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

Alur Penyidikan Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

---

<sup>90</sup> Ibid, hal 102



Dari alur diatas dapat kita lihat bagaimana proses penyidikan dari tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa, keterangannya sebagai berikut :

- a. Penyelidikan Adalah setiap peristiwa yang diketahui oleh atau yang dilaporkan ataupun yang diadukan kepada Polisi, dengan segera Polisi tersebut bertindak sebagai penyelidik yang wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Tindakan ini dimaksudkan untuk menentukan selanjutnya dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Berita Acara Penyelidikan dimaksud akan dijadikan dasar oleh Penyidik dalam rangka penyidikan, terutama dalam menentukan tindakan-tindakan apa diperlukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun dalam kasus tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab polisi seringkali tidak perlu melakukan proses ini, karena pelaku yang memiliki gangguan jiwa biasanya melakukan perbuatannya di tempat umum, sehingga banyak saksi dan barang bukti yang dapat langsung menjadi bukti permulaan. Penyidikan : Dalam proses penyidikan kasus tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab sebenarnya tidak berbeda dengan penyidikan kasus dengan tersangka yang mampu bertanggungjawab. Kewajiban penyidik untuk segera melakukan tindakan

penyidikan yang diperlukan, bilamana ia sendiri yang mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari Penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana itu.

- b. Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Dalam pemeriksaan juga penyidik dapat melihat apakah si pelaku memiliki gangguan jiwa. Tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab biasanya dalam pemeriksaan tidak dapat berkomunikasi dengan baik, namun penyidik tetap melakukannya untuk formalitas. Untuk itu dalam proses penyidikan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab keterangan saksi berperan penting sebagai petunjuk kasus. Untuk memperjelas dugaan penyidik akan ketidakmampuan bertanggungjawab si pelaku, penyidik dapat meminta pendapat ahli, dalam hal ini Dokter Ahli Jiwa yang ditunjuk oleh Polres. Karena tidak adanya dokter polisi, maka biasanya tersangka dibawa ke Polda Jatim, Surabaya untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan.
- c. Penangkapan & Penahanan Tersangka Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab. Akan tetapi penyidik lebih memperhatikan perilaku tersangka selama berada dalam tahanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tempat tahanan tersangka yang

diduga tidak mampu bertanggungjawabpun tidak dapat digabungkan dengan tahanan yang lain.

- d. Penggeledahan & Penyitaan Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. Dalam kasus dengan pelaku yang diduga memiliki gangguan jiwa hal ini sangat jarang dilakukan, karena biasanya pihak korban maupun keluarga pelaku sangat kooperatif dalam membantu penyidikan. Penyidik dalam melakukan penyelidikan untuk kepentingan pembuktian dapat melakukan penyitaan. Tindakan penyitaan yang berupa pengambilalihan atau menyimpan dibawah penguasaan penyidik dapat dilakukan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud. Apabila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi, maka benda yang disita dikembalikan kepada orang darimana benda itu disita atau orang yang paling berhak.
- e. Pemeriksaan Kejiwaan : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. namun dapat pula dilakukan atas permintaan keluarga atau pengacara tersangka.
- f. Penangguhan atau Pembantaran Tersangka : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka, apabila tersangka terbukti memiliki kelainan atau gangguan jiwa maka keluarga atau pengacara korban dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan tersangka. Atau pihak penyidik yang menerima hasil pemeriksaan tersangka dapat melaporkan kepada pimpinan dan menyarankan untuk membantarkan tersangka. Jika

kasat reskrim menilai tersangka memang tidak dapat bertanggungjawab, maka pimpinan akan memberikan Surat Perintah Penangguhan Penahanan dan atau Surat Perintah Pembantaran.

- g. Penyerahan Berkas kepada JPU (P21) : apabila penyidikan telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja. Jika berkas dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Namun hampir sebagian besar kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sampai memasuki tahap Penyerahan berkas kepada Penuntut Umum, karena adanya kebijakan dari pihak kepolisian mengeluarkan Surat Penangguhan Penahanan atau Surat Pembantaran yang menyatakan bahwa tersangka mengalami sakit dan tidak mampu mengikuti persidangan hingga tersangka sembuh.
- h. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada JPU : apabila kasus tersebut dilanjutkan kepada JPU, dan dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU.

## 2. Proses Penyidikan Menentukan Seseorang Mengidap Gangguan Jiwa

Setelah mendapatkan laporan atau pengaduan, yang biasanya berasal dari korban atau masyarakat, polisi segera menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan. Setelah yakin bahwa memang benar terjadi tindak pidana, maka satuan reskrim Polres akan segera mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan bergerak untuk menangkap pelaku tindak



pidana. Setelah ditangkap tersangka dimintai keterangan berkaitan dengan laporan yang masuk. Saat pemeriksaan inilah penyidik dapat melihat gejala adanya gangguan jiwa dalam diri tersangka.

Surat pembantaran adalah surat yang dikeluarkan untuk tersangka yang mengalami sakit ketika dalam masa penahanan, sehingga tersangka dibantarkan terlebih dahulu untuk menjalani proses penyembuhan hingga tersangka mampu untuk kembali menjalani proses pidana. Selama masa pembantaran ini masa penahanan tersangka tidak dihitung, atau untuk sementara waktu ditangguhkan sampai dengan tersangka sembuh. Pengertian membantarkan adalah menolak (mencegah) penyakit. Bila Berkas dilanjutkan ke kejaksaan dan dinyatakan lengkap hingga memasuki proses persidangan. Selama proses persidangan hakim menilai terdakwa memiliki gangguan jiwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi serta hasil observasi, hakim memutuskan terdakwa bebas murni, dengan pasal 44 KUHP sebagai dasar hukumnya.

Tidak ada aturan baku atau standard yang jelas mengenai proses penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Hal ini tergantung pada kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana. Melihat hasil pemeriksaan dan keterangan yang diberikan keluarga, maka pihak kepolisian mengabulkan permintaan keluarga bila tersangka benar mengidap gangguan jiwa. Akan tetapi sebelum proses penyidikan dihentikan, terlebih dahulu penyidik mengeluarkan SP2P (Surat Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan) kepada pihak-pihak yang terkait. Hal ini untuk menghindari adanya rasa tidak puas dari pihak korban

dan membuat pihak-pihak yang bersangkutan mengerti posisi kasus dengan jelas.

Setiap pihak terutama pihak korban ketika mengerti dan tidak mengajukan keberatan maka proses penyidikan dapat dihentikan dan tersangka dapat dikembalikan kepada keluarga untuk dirawat. Polresta menghadapi beberapa kasus yang melibatkan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab, dan kasus-kasus tersebut memiliki penanganan yang berbeda-beda. Apabila tindak pidana yang dilakukan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab tidak ada korban, maka polisi tidak perlu mengeluarkan SP2P. Penyidik setelah melakukan pemeriksaan dan melihat bahwa tersangka memang memiliki gangguan jiwa maka melaporkan kepada atasan.

Dengan kondisi seperti ini polisi dapat membuat kebijakan untuk tidak meneruskan perkara, karena tersangka sudah jelas tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Jaksa seringkali menolak berkas perkara yang telah disertai Surat Pemeriksaan tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab. Sehingga polisi harus bertindak untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka, untuk itu pihak kepolisian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan pihak kepolisian inipun belum jelas dasar hukumnya, karena sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 8 KUHAP bahwa setiap kasus yang telah masuk dan diproses oleh penyidik tidak dapat dihentikan kecuali memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tentang penghentian

penyidikan. Sedangkan alasan penghentian penyidikan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP tidak mencakup pada alasan penghapusan pidana.

Sehingga apabila penyidikan terhadap tersangka yang tidak mampu bertanggungjawab dihentikan, penyidik tidak dapat menggunakan pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai dasar tindakannya. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat Van Hamel tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yakni<sup>91</sup>:

- (a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- (b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- (c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Jika kita amati hal ini jelas bertentangan dengan Asas Legalitas yang dianut oleh KUHAP berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 14, yang menentukan semua perkara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum, penuntut umum harus menuntutnya di muka pengadilan, kecuali terdapat cukup bukti bahwa peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkaranya ditutup demi hukum.

### 3. Dasar Bagi Tindakan-Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Dalam Menangani Tersangka yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa

Tindakan dikeluarkannya Surat Perintah Pembantaran terhadap tersangka yang telah menjalani proses pemeriksaan dan menurut keterangan-keterangan ahli,

---

<sup>91</sup> Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

keluarga dan hasil observasi terbukti memiliki kelainan/gangguan jiwa, dibuat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d & j KUHP, Pasal 20 & 21 KUHP, SEMA no. 1 tahun 1989 tgl. 15 Maret 1989 tentang Pembantaran Penahanan, dan surat keterangan dari dokter yang bersangkutan. Tindak lanjut dari Surat Pembantaran terhadap tersangka yang dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab ini juga seringkali tidak ada. Setelah dibantarkan biasanya pihak kepolisian menyerahkan tersangka kembali kepada keluarganya untuk diobati atau disembuhkan.

Setelah diserahkan penyidik tidak pernah lagi memantau kondisi tersangka. Selain mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan secara terus menerus karena banyaknya kasus lain yang harus dikerjakan oleh pihak kepolisian, tidak adanya reaksi yang menolak atau mengecam dikeluarkannya tersangka dengan Surat Perintah Pembantaran membuat pihak kepolisian merasa telah mengeluarkan kebijakan yang tepat. Walaupun sebenarnya dikeluarkannya Surat Pembantaran ini bertentangan dengan isi Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa hanya hakim yang berhak untuk menentukan seseorang memiliki gangguan jiwa atau tidak, dan bagaimana penanganannya tergantung pada putusan hakim.

Polisi sebagai penyidik tidak berhak untuk tidak melanjutkan proses penyidikan terhadap tersangka yang memiliki gangguan jiwa, karena aparat penegak hukum polisi tidak memiliki hak untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus yang masuk atau diterima oleh pihak kepolisian, kecuali berdasarkan hasil penyidikan kasus tersebut terbukti memenuhi rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP mengenai Penghentian Penyidikan.

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena:

(1) tidak terdapat cukup bukti;

- (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
- (3) penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Yang termasuk psikosa adalah gangguan jiwa, yang dengan bahasa sehari-hari dinamakan: gila. Golongan yang kedua adalah neurosa. Gangguan kepribadian dan gangguan jiwa lain yang nonsipkosa, tidak termasuk orang gila dan harus bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di negara-negara yang sudah maju bagi gangguan kepribadian (psikopat-psikopat) disediakan Undang-Undang tersendiri (Undang-undang Psikopat) yang memberikan kuasa pada hakim mengurangi hukumannya atau menempatkan/menyerahkan kepada Negara. Namun Undang-undang Kesehatan Jiwa no. 3 tahun 1966, tidak membedakan semuanya ini.

UU hanya menggunakan istilah penderita, yang dimaksud sebenarnya adalah orang gila, yaitu yang merupakan sebagian dari penderita gangguan jiwa. Hal ini memberi kesan, bahwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa, yang tujuannya adalah bagi seluruh penderita gangguan jiwa dan masalah kesehatan jiwa, hanya berlaku bagi orang-orang gila saja. Tidak menyinggung sama sekali masalah: - keterbelakangan (mental deficiency = mental retardation) - masalah gangguan watak dan kepribadian :sociopath, deviasi seksual dan ketagihan, dll.<sup>92</sup>

Padaahal jika melihat arti “pertumbuhan akal yang tidak sempurna” dari Pasal 44 KUHP dalam Ilmu Psikiater adalah Retardasi Mental atau keterbelakangan, sedangkan “Sakit jiwanya” adalah Psikosa atau gangguan jiwa berat, salah satunya yang paling umum dikenal adalah Skizofrenia. Namun Psikosa juga memiliki berbagai macam bentuk yang memiliki bermacam-macam

<sup>92</sup> Basri Hasan, Psikiater dan Pengadilan : Psikiatri Forensik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 26-27

pengertian. Sehingga untuk menentukan sejauh mana seseorang dianggap memiliki gangguan kejiwaan, sangat berpengaruh pada dari sudut mana penilaian itu dilakukan.

Apabila kita kaitkan antara gangguan kejiwaan dengan ketidakmampuan bertanggungjawab seseorang menurut hukum maka akan terjadi berbagai macam perbedaan dengan pemahaman gangguan kejiwaan menurut ilmu psikiatri. Orang-orang psikopat penjahat dalam tindak pidana yang berat, contohnya pembunuhan (menyangkut nyawa seseorang), tersangka tetap diproses seperti pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab, sekalipun berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka terbukti memiliki gangguan jiwa. Sehingga tersangka tetap menjalani proses persidangan, dan keputusan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada keputusan hakim yang memeriksa perkara. Namun dalam tindak pidana yang tidak menyebabkan korban terluka atau menghilangkan nyawa seseorang, pihak kepolisian memberikan kebijakan kepada tersangka yang terbukti memiliki gangguan jiwa.

### **C. Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh Penyidik untuk Mengetahui Pelaku Kejahatan Mempunyai Gangguan Kejiwaan**

Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

1. Pemanggilan tersangka dan saksi. Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau saksi kedepan penyidik/penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam rangka memperoleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam KUHAP maka pelaksanaan pemanggilan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.
2. Penangkapan Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, dikemukakan bahwa : “yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana”.
3. Penahanan Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (I) jo Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana yang dimaksud Pasal 20 (I) KUHAP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (I) KUHAP), jangka waktu 20 hari tersebut guna

---

<sup>93</sup> <http://www.suduthukum.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-penyidik.htm>, diakses pada pukul 22.07 (06 April 2023)

kepentingan pemeriksa yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 24 ayat (2) KUHAP).

Pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : • Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih • Tindak pidana tersebut bagaimana diuraikan satu persatu dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP

4. Penggeledahan KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pengeledahan hanya kepada para penyidik atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk



mempertanggungjawabkan perbuatannya itu . Maka untuk mengetahui keadaan tersebut, penyidik melakukan beberapa langkah sebagai berikut:<sup>94</sup>

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan tahap pemeriksaan dalam penyidikan, di mana pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti didalam tindak pidana tersebut jadi jelas. Pelaku kadang dapat diketahui atau hanya sekedar dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan yaitu ketika berinteraksi langsung dengannya, seperti berbicara empat mata dengan cara tanya-jawab dan dengan memperhatikan gestur tubuhnya. “Pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, dapat diketahui ketika dalam proses pemeriksaan yaitu saat diwawancarai, hal-hal atau poin-poin yang ditanyakan, mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai, melenceng dan tidak sinkron dengan pertanyaan yang diberikan. Terlihat juga dari tingkahlaku yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Terlebih lagi jika ada keterangan bahwa sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa<sup>95</sup>. Seseorang yang mempunyai gangguan jiwa, kadang memperlihatkan perilaku yang diluar kebiasaan manusia normal pada umumnya. Tanda dan gejala gangguan jiwa<sup>96</sup>

<sup>94</sup> ..... (....tahun), Penyidik POLRESTABES Belawan, Wawancara, Medan, 2 Februari 2023

<sup>95</sup> ..... (....tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, Medan, 2 Februari 2023.

<sup>96</sup> <http://doktersehat.com/kenali-tanda-dan-gejala-gangguan-jiwa-manusia-di-sekitaranda/>, diakses pada pukul 23:34 (06 April 2017)

- a. Alam perasaan (*affect*) tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi.
- b. Menarik diri atau mengasingkan diri (*withdrawn*). Tidak mau bergaul atau kontak dengan orang lain, suka melamun (*day dreaming*).
- c. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti.
- d. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah.
- e. Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.
- f. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
- g. Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering berpikir atau melamun yang tidak biasa (delusi).
- h. Halusinasi yaitu pengalaman panca indra tanpa ada rangsangan misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara atau bisikan itu.
- i. Merasa depresi, sedih atau stress tingkat tinggi secara terus-menerus.
- j. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun.
- k. Paranoid (cemas atau takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak perlu ditakuti atau dicemaskan.
- l. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan.
- m. Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri.

- n. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya.
- o. Pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa.
- p. Kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara, pendiam.
- q. Sulit dalam berpikir abstrak.
- r. Tidak ada atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih.

## 2. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penyidik POLRESTABES Pelabuhan Belawan yaitu, “Pertama dengan melakukan observasi lingkungan. Observasi lingkungan yang dimaksud yaitu lingkungan tempat tinggal pelaku. Menanyakan histori pelaku kepada keluarga terdekat dan tetangga yang dekat dari tempat tinggal pelaku. Tentu keluarga dan tetangga menjadi tempat yang tepat untuk ditanyai bagaimna sosok dan kehidupan pelaku, menanyakan tingkah laku dan keadaan jiwa pelaku berdasarkan pandangan keseharian mereka kepada pelaku yang diduga mempunyai gangguan jiwa”<sup>97</sup>.

Setelah observasi lingkungan, kemudian ke dua dengan menyurat ke Rumah Sakit, guna memastikan pelaku tersebut benar mempunyai gangguan kejiwaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat Visum et Repertum Psychiatricum, yang dibuat oleh Dokter Forensik Psikiatri Visum et repertum psychiatricum adalah hasil

---

<sup>97</sup> ..... (....tahun), Basubag Hukum Polrestabes Pelabuhan Belawan, Wawancara, Medan, 2 Februari 2023.

pemeriksaan medis yang dilakukan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian<sup>98</sup>.

Visum et Repertum Psychiatricum adalah laporan tertulis, yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya, atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan<sup>99</sup>. Visum et repertum psychiatricum adalah upaya pemberian bantuan hukum kepada petugas hukum untuk menentukan<sup>100</sup>:

- a. ada tidaknya gangguan jiwa
- b. ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum
- c. bagaimana kemampuan tanggungjawab terperiiksa.

Adapun yang berhak menjadi pemohon surat keterangan ahli keterangan jiwa adalah Visum et Repertum Psychiatricum<sup>101</sup>:

- a. Penyidik (Pasal 120 KUHAP)
- b. Penuntut Umum dalam hal tindak pidana khusus (Pasal 120 dan 284 KUHAP)
- c. Hakim Pengadilan (Pasal 180 KUHAP)

<sup>98</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik* (Cet.I Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), h. 16

<sup>99</sup> Agus Purwadianto, dkk, *Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik* (Cet.I, Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, 1981), h. 5.

<sup>100</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, *Psikiatri Forensik*, h. 36

<sup>101</sup> Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Visum et Repertum Psychiatricum* ( Jakarta: [t.p], 1986), h.8

- d. Tersangka atau terdakwa melalui pejabat sesuai tingkatan proses pemeriksaan (Pasal 180 ayat 1,2,3 dan 4)
- e. Korban melalui pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan (Pasal 65 KUHAP)
- f. Penasehat Hukum/ Pengacara melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses pemeriksaan (Pasal 80 ayat 1 dan 2 KUHAP).

Persyaratan untuk kelengkapan pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum, selain surat permintaan pembuatan surat Visum et Repertum Psychiatricum, adalah berita acara, apabila kelengkapan ini telah dipenuhi maka terdakwa atau terduga, setelah memenuhi persyaratan perawatan di Rumah sakit dapat dimasukkan kedalam ruang perawatan untuk di observasi<sup>102</sup>.

Direktur fasilitas perawatan gangguan jiwa akan memberi tugas kepada dokter/ psikiater untuk membuat visum et repertum psychiatricum, yaitu dokter yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>103</sup>:

- a. Bekerja pada fasilitas perawatan pasien gangguan jiwa atau bekerja pada lembaga khusus untuk pemeriksaan.
- b. Tidak berkepentingan dalam perkara yang bersangkutan.
- c. Tidak ada hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan tersangka atau korban.
- d. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain.

Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum merupakan pemeriksaan medis umum (internistis) yang akan memeriksa seluruh

---

<sup>102</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 36

<sup>103</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 38

keadaan fisik terperiksa, dari penampilan umum terperiksa sampai pada pemeriksaan system organ seluruhnya meliputi:

- a. Sistem anggota gerak,
- b. Organ pernapasan,
- c. Organ pencernaan,
- d. Organ kemih kelamin, dan
- e. Organ susunan saraf.

Pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan sistem saraf merupakan unsur penting dalam pemeriksaan untuk pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum karena keadaan mental emosional seseorang berhubungan sangat erat dengan kondisi otak dan susunan saraf pusat. Pemeriksaan psikiatri merupakan rangkaian pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan padafungsi psikomotor, afektif, dan kognitif. <sup>104</sup>Pemeriksaan fungsi psikomotor merupakan usaha penelaahan antara lain tentang:

- a. Kesadaran,
- b. Sikap,
- c. Tingkah laku,
- d. Kontak psikis, dll.

Sedangkan pemeriksaan afektif merupakan pemeriksaan tentang alam perasaan yang antara lain tentang:

- a. Alam prasaan dasar,
- b. Stabilitas emosi,
- c. Ekspresi dan emosional,

---

<sup>104</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 39.

d. Empati, dsb.

Pemeriksaan kognitif antara lain tentang:

- a. Persepsi dan gangguan persepsi,
- b. Daya ingat,
- c. Dugaan taraf kecerdasan,
- d. Kemampuan membatasi dan membedakan data, fakta, dan idea (djisebut juga discriminative judgement),
- e. Kemampuan menilik diri sendiri,
- f. Ada tidaknya kelainan pada isi pikiran, dan
- g. Keadaan mutu pikiran.

Pemeriksaan lain yang juga dikerjakan adalah tentang kemungkinan adanya kelainan dorongan instingtual, seperti kelainan pada insting agresi atau seksual. Walaupun pemeriksaan tersebut diatas relatif banyak dan lengkap, masih sering kali diperlukan pemeriksaan tambahan, seperti evaluasi psikologi, pemeriksaan laboratoris, pemeriksaan radiologi, EEG, dan CT Scan.. Yang kemudian dapat disimpulkan pada Visum et Repertum Psychiatricum adalah<sup>105</sup>:

1. Diagnosis, yaitu ada tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa
2. Kemampuan bertanggungjawab atau kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, yang sebenarnya merupakan istilah hukum, yang oleh pembuat Visum et Repertum Psychiatricum dicoba untuk diterjemahkan dan diterapkan dalam ringkasan klinis.

<sup>105</sup> Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 39-40.

Interpretasi dari kemampuan bertanggung jawab dan kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum dapat diuraikan lebih lanjut dalam batasan-batasan sebagai berikut:

- a. Apakah perilaku terperiksa yang melanggar hukum merupakan gejala atau bagian dari gangguan jiwanya
- b. Apakah terperiksa mampu memahami nilai tindakannya serta memahami nilai resiko perbuatannya.
- c. Apakah terperiksa mempunyai kebebasan untuk memaksudkan suatu tujuan serta mampu mengarahkan kemauan.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP. Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu .
2. Proses penyidikan dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi Dalam pemeriksaan tersangka seorang penyidik dapat mengetahui dengan jelas mengenai tindak pidana yang terjadi. Penangkapan & Penahanan Tersangka Penahanan tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab tidak berbeda dengan penahanan terhadap tersangka yang mampu bertanggungjawab Penggeledahan & Penyitaan Penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan adanya hanya merupakan tindakan dari penyidik dalam rangka/guna kepentingan penyidikan. Pemeriksaan Kejiwaan : Pemeriksaan jiwa tersangka yang diduga tidak mampu bertanggungjawab dapat dilakukan atas inisiatif penyidik ketika melihat kecurigaan terhadap kejiwaan tersangka. Penanguhan atau Pembantaran Tersangka : setelah melihat hasil pemeriksaan kejiwaan tersangka Pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan sistem saraf merupakan unsur penting dalam pemeriksaan

untuk pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum karena keadaan mental emosional seseorang berhubungan sangat erat dengan kondisi otak dan susunan saraf pusat. Pemeriksaan psikiatri merupakan rangkaian pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan pada fungsi psikomotor, afektif, dan kognitif

3. Dalam melaksanakan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa secara yuridis penyidik Polresta Pelabuhan Belawan memang tidak mengalami kendala-kendala, akan tetapi dalam pelaksanaan teknisnya penyidik mengalami kendala-kendala yang cukup menghambat dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana tersebut, adapun kendala teknisnya yang dihadapi adalah sulitnya memperoleh keterangan tersangka dalam memberikan pengakuannya mengenai kasus tindak pidana yang terjadi, kurangnya ketrampilan pihak penyidik dalam menguasai kejiwaan tersangka, lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan tersangka, kurangnya kerjasama yang baik dengan pihak kejaksaan dalam pelimpahan berkas perkara. Jadi, berdasarkan kendala-kendala tersebut maka pihak Kepolisian Polresta Pelabuhan Belawan selaku penyidik melakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan baik sehingga membuat terang suatu tindak pidana.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. penting kajian mendalam atau perbaikan pasal Undang-undang dalam hal penanganan tersangka yang mengalami gangguan kejiwaan, hal ini dimaksudkan banyaknya orang gangguan jiwa yang berpotensi membahayakan.
2. Penting dilakukan kajian terhadap keluarga pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan hal ini dimaksudkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak diperbolehkan berkeliaran karena berpotensi menyebabkan tindak pidana kecil maupun besar.
3. Dalam setiap perkara pidana diperlukan koordinasi antara pihak kepolisian dengan penuntut umum agar terjalin suatu kerja sama yang baik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana, sehingga tidak ada anggapan atau pandangan yang menganggap bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yang mengalami gangguan jiwa adalah kasus yang sepele

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – Buku

- Adami Chazawi, 2007. Pelajaran Hukum Pidana II, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas, Rajawali Persada, Jakarta
- Andi Hamzah, 2002. Pengantar Hukum Acara Pidana, Cet.3, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ashshofa, Burhan, 2007. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rhineka Cipta).
- Bagong Suyanto, 2003. Masalah Sosial Anak, (Cet I; Jakarta : Prenada Media Group).
- Baihaqi, 2005. Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan, Bandung, Refika Aditama.
- Bambang Poernomo, 1982. Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah, Cet. 1. Bina Aksara, Jakarta.
- Curt R Bartol & Anne M Bartol, 2008. Criminal Behavior: A Psychosocial Approach, Pearson Education Inc, United State : New Jersey.
- Damanhuri Fatah, Teori Keadilan Menurut John Rawls, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli 2013.
- Lukas Mangindaan, 2010. Gangguan Kepribadian, dalam Buku Ajar Psikiatri, FKUI, Jakarta.
- M. Hamdan, 2012. Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus, Cetakan I, Bandung: PT Refika Aditama
- Nurmiati Amir, 2010. Gangguan Bipolar, dalam Buku Ajar Psikiatri, Jakarta : FKUI.
- Roeslan Saleh, , 1983. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, ( Cet I; Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Roeslan Saleh, 1983. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2017. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2003. Buku Pedoman Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat, Jakarta.

Soedikno Mertokusumo, 1998. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.

Soerjono Soekanto, 2012. Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Teguh Prasetyo, 2014. Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan IV, Jakarta : Rajawali Pers.

Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim, 2023, Penemuan Hukum ( Harmonisasi The Living Law pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional). Medan : CV. Pustaka Prima

Rizkan Zulyadi, 2020, Kerangka Teori dalam Penelitian Hukum, Medan : Enam Media, h. 123

Rizkan Zulyadi dan Andi Hakim, 2023, Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana, Medan : CV. Pustaka Prima. H. 65

## Jurnal

Bob Steven Sinaga, Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 KUHP, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2, Oktober 2016.

Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan, Lex Crimen Volume 4 No. 4, Juni 2015.

Didi Bachtiar Lubis, 1970. Peralihan Dalam Konsep Tanggung Jawab Kriminil, Djiwa Madjalah Psikiatri, Tahun III No. 1, Januari 1970.

Fredikus Fios, Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktek Hukum, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 1, April 2012.

Nenden Herawati Suleman, Perbandingan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Indonesia dan Jerman, Al-Syiri'ah, Volume 10, No. 2, 2012.

Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP, Kerthawicara, Volume 7, No. 4, Agustus 2018.

Riyanto, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, Implementation of Police Role in Contermeasures of Traffic Criminal Acts of Traffic Violations in Efforts to Establish Police Image as Community Guidelines, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 2, June 2020.

Zaenul Arifin, Sukarmi, Police Role in The Efforts Management and Control The Fights Between Youth in Making Public Order in The Blora Regency, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, Maret 2020.

